



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI PRAYANA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur /Tanggal Lahir : 44 tahun/23 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cacaban RT.002/RW.001 Kelurahan Cacaban
Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa **ANDI PRAYANA** didampingi Penasihat Hukum **Duin Palungkun, S.H., Erryc Save Oka Mamoh, S.H., Willem Erens Kause, S.H., dan Samuel David Adoe, S.H.,** dari Kantor Advokat Duin Palungkun, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Chr. Mooy No.10 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register Nomor 159/LGS/SK/PID.SUS/2015/PN.Kpg tanggal 27 November

2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca: Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.KPG tentang Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca: berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI PRAYANA beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa ANDI PRAYANA dan alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Larantuka Nomor Register Perkara : PDS- /LRTK/01/2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ANDI PRAYANA oleh karenanya dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PRAYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa ANDI PRAYANA untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;

1.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.
2.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.
3.	1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602/2014.
4.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.
5.	Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 251/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores

Halaman 3 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur tahun 2014, tanggal 9 November 2013
6.	Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 253/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.
7.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 2 Januari 2014.
8.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan nomor : 03/RKS/Dep-V/ POKJA-PK/UULP-KPDT/IV/2014, 3 April 2014.
9.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014, beserta lampirannya.
10.	1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.086/PPK-1PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 8 mei 2014 "Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014" antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.
11.	1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014" Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014" antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.
12.	1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	“Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014” antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.
13.	1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT TA 2014.
14.	1 (satu) eksemplar salinan Akta Kuasa Direktur PT. Linggarjati Perkasa, Nomor. 12 tanggal 19 Mei 2014 dari Mardjuki, Ms, BE kepada Darius Jefry Atmaja, yang dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH.
15.	1 (satu) lembar Manifest TK Artamas I dari Gresik menuju Pamakayo-Flores Timur
16.	1 (satu) lembar fotokopi memorandum pemeriksaan dokumen kapal TB.SDS-6/TK.Artamas I, tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran.
17.	1 (satu) jepitan fotokopi pemberitahuan kedatangan kapal TB-SDS-6/TK.Artamas I tanggal 5 Juni 2014 beserta lampiran
18.	1 (satu) jepitan Surat Persetujuan Berlayar No.0.2/AP.II/104 VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 kapal TB.SDS-6 Surat Persetujuan Berlayar No. 0.2/AP.II/105 VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 kapal TK. Artamas I beserta Lampiran.
19.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP.104/01/01/ K.sop.Gsk-2014, tanggal 2 Januari 2014 beserta lampiran
20.	1 (satu) lembar Print Out catatan keberangkatan kapal.
21.	1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada kapal TK.Artamas I Nomor: Q.6/ KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
22.	1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari kantor unit penyelenggara pelabuhan Larantuka Kapal TB.SDS-6. Nomor :0.6/KM.17/496/ VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014.
23.	1 (satu) lembar asli daftar anak buah kapal TB.SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014

Halaman 5 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	1 (satu) lembar asli daftar pengikut tongkang TK. Artamas-I tanggal 16 Agustus 2014.
25.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
26.	1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kapal TB.SDS-6 tanggal 27 Juni 2014.
27.	1 (satu) lembar asli laporan kedatangan/ keberangkatan kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014
28.	1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Kelas II Gresik untuk kapal TB.SDS 6 TB.SDS-6, Nomor : 0.2/AP.II/104/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014
29.	1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Kelas II Gresik untuk kapal TK. Artamas-I Nomor : 0.2/AP.II/105/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014
30.	1 (satu) lembar asli daftar awak kapal TB. SDS-6 tanggal 5 Juni 2014
31.	1 (satu) lembar asli surat persetujuan menggandeng kapal Nomor : KP.004/26/VI/KSOP.Gsk-2014 tanggal 5 Juni 2014
32.	1 (satu) lembar asli daftar pengikut tongkang Artamas-I dari perusahaan pelayaran Spectra Tirtasegara Line, tanggal 4 Juni 2014.
33.	1 (satu) lembar asli Bill Of Landing PTS Perusahaan Pelayaran Spectra Tagasegara Line, tanggal 3 Juni 2014.
34.	2 (dua) lembar asli Manifest TB.SDS-6 dar KM TK.Artamas-I tanggal 5 Juni 2014 .
35.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 941256H/175/110, tanggal 28 Mei 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.233,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat permohonan pembayaran uang muka dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari Rencana Penggunaan Dana;Berita Acara Pembayaran; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Copy surat perjanjian kerja nomor : KTR.086/PPPK-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, 8 Mei 2014; Copy Jaminan Uang Muka Asuransi MAG; Surat Kuasa Nomor : 095.5/PPPK 1-PDK/Dep.V/V/2014;
36.	.1 (satu) bundel SP2D Nomor 352485K/175/110, tanggal 28 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 3.323.095.387,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin I dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.139.1/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VII/2014; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/ 156/ Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014
37.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin I Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
38.	.1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin II dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1/ PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/IX/2014; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 040/AG/VIII/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/222/ Sekret/2014 tanggal agustus 2014.
39.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin II Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
40.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 181176L/175/110, tanggal 2 Desember 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.233,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin III dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.203.5/ PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014; Kuitansi pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 059/ BAPP/AG/X/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
41.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin

Halaman 7 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Lingarjati Perkasa.
42.	.1 (satu) bundel SP2D Nomor 184308L/175/110, tanggal 5 Desember 2014 kepada PT Lingarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.234 ,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin IV dari Lingarjati Perkasa yang terdiri dari: Jaminan pemeliharaan dari Asuransi MAG; Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.2PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/ XI/2014; Kuitansi pembayaran PT Lingarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 064/ BAPP/AG/XI/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/291/Sekret/2014 tanggal 6 Nopember 2014
43.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin IV Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Lingarjati Perkasa.
44.	Laporan Harian dan Laporan Mingguan “Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014”.
45.	Foto-foto beserta Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014. Lokasi Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat Kab. Flores Timur Propinsi NTT oleh PT Lingarjati Perkasa.
46.	1 (satu) bundel laporan antara periode 19 Mei s/d. 3 Agustus 2014 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT Aria Graha.
47.	1 (satu) bundel copy As Built Drawing Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014.
48.	Laporan Akhir periode 19 Mei 2014 s/d 7 November 2014 untuk pembangunan dermaga di Pamakayo dari Konsultan Supervisi PT. Aria Graha.
49.	Berita Acara Serah terima Awal pekerjaan (PHO) pembangunan dermaga di Pamakayo Flores Timur antara Direktur PT. Linggarjati Perkasa dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, Nomor : 209/PHO/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014, tanggal 7 November 2014.
50.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 022/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014, beserta lampirannya.
51.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 042/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014, beserta lampirannya.
52.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 049.2/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/X/2014, beserta lampirannya.
53.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 075/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, beserta lampirannya.
54.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Mardjuki, MS, BE kepada Lanny Wilyana dan Yudhie Herrie Priyanto
55.	1 (satu) lembar Fotokopi KTP An. Lanny Wilyana;
56.	1 (satu) lembar Fotokopi KTP An. Yudhie Herie Priyanto, SE
57.	2 (dua) lembar Fotokopi kartu Specimen tandatangan Lanny Wilyana atas nama PT. Linggarjati Perkasa pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Nomor. 0211.01.000833.30.5,-
58.	3 (tiga) lembar fotokopi 6 lembar cek dari rekening PT. Linggarjati Perkasa pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya Nomor. 0211.01.000833.30.5.
59.	Fotokopi Perjanjian Sewa Kapal Tongkang N0.001/SPST/AJMS-TM/V/2014, tanggal 19 Mei 2014.
60.	Fotokopi Deposito Berjangka BRI Atas Nama Lanny Wilyana dengan rekening nomor. 0211-01-003598-40-9 tanggal 10

Halaman 9 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2014.
61.	Fotokopi Pencairan Deposito Berjangka atas nama Lanny Wilyana tanggal 15 Desember 2014 dari rekening nomor. 0211-01-003598-40-9.
62.	1 Bundel berkas pembukuan rekening giro No. Rek. 0211.01.000833.30.5 An. PT. Linggar Jati Perkasa.
63.	1 Jepitan Print Out Rekening Giro No. Rek. 0211.01.000833.30.5 An. PT. Linggar Jati Perkasa periode bulan Januari s/d desember 2014.
64.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 2 Juni 2014 dari PT. LINGGAR JATI PERKASA kepada PT. SWARNA BAJA PASIFIC sebesar Rp. 276.731.000.
65.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 2 Juni 2014 dari Betty kepada Vina Natalia Wimpie sebesar Rp. 284.150.000.
66.	Deposito berjangka BRI An. Lanny Wilyana sebesar Rp. 700.000.000.
67.	Slip pengiriman uang tanggal 4 Juni 2014 dari Betty kepada Arya Tanata Kusuma sebesar Rp. 1.204.018.000.
68.	Slip pengiriman uang tanggal 4 Juni 2014 dari Arya kepada Anthony Gozali sebesar Rp.189.930.000.
69.	Penyerahan Cek BRI Surabaya pahlawan Kepada Dina Andriati sebesar RP.800.000.000.
70.	Slip Penyetoran tanggal 12 Juni 2014 dari Dina A kepada Goey Andrea Ezra Liani sebesar Rp. 500.000.000
71.	Slip Penyetoran Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Goey Andrea Ezra Liani sebesar Rp. 420.100.000.
72.	Slip Penyetoran Tanggal 12 Juni 2014 dari Djs kepada Lanny Wilyana sebesar Rp.1.538.000.000
73.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 1.562.886.000.
74.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Vinna Natalia Wimpie sebesar RP. 221.730.000
75.	Slip Pengiriman Uang tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Paulus Yulianto sebesar Rp. 60.30.000
76.	Slip Pengiriman Uang tanggal 12 Juni dari PT. Linggar JatiPerkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 378.1000.400.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	Bilyet Giro tanggal 20 Juni 2014 An. PT. Tugu Kresna sebesar Rp.7.048.000.
78.	Penyerahan Cek kepada Andy Kurniawan Junedi tanggal 15 juli 2014 Sebesar Rp. 51.800.000
79.	Bilyet Giro tanggal 25 juli 2014 An. PT. Asian Profile Indostel sebesar Rp. 55.628.000
80.	Bilyet Giro Tanggal 8 Agustus 2014 An. PT. Rangka Raya Sebesar Rp.274.791.000
81.	Bilyet Giro tanggal 15 Agustus 2014 An. Welly Subagio sebesar Rp. 57.825.000.
82.	Bilyet Giro Tanggal 15 Agustus 2014 An. PT. Benteng Anugerah Sejahtera Sebesar Rp.14.220.000,-
83.	Bilyet Giro Tanggal 29 Agustus 2014 An. PT. Rangka raya sebesar Rp. 395.486.000.
84.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 210.750.000.
85.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada Ari Handoyo sebear Rp. 2.446.309.600.
86.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 669.281.400.
87.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 786.804.000.
88.	Slip pengiriman uang dari Inge kepada Lanny Wilyana tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 540.000.000,-
89.	Slip pengiriman uang tanggal 1 september 2014 dari Inge kepada Arya Permadi Tanata kususma sebesar Rp.1.996.291.000.
90.	Slip penyetoran tanggal 18 september 2014 dari Inge kepada Goey Andrea Ezra kepada Liani Wilyana Sebesar Rp. 500.000.000.
91.	Slip Penyetoran tanggal 18 september 2014 dari lanny Wilyana kepada PT. Senasanjaya Makmur Sejahtera sebesar Rp. 800.000.000.
92.	Slip Pengiriman tanggal 18 September 2014 uang dari Inge kepada Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp. 3.101.168.000.
93.	Slip Pengiriman dari Inge kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 3.448.940.00
94.	Slip Pengiriman uang tanggal 18 september 2014 dari PT. Linggar Jati Perkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 836.632.000.

Halaman 11 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.	Slip Pengiriman uang tanggal 18 september 2014 dari PT. Linggar Jati Perkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 938.535.000.
96.	Slip Pengiriman Uang tanggal 18 September 2014 dari Inge kepada Haryadi sebesar Rp. 204.030.000.
97.	Bilyet Giro tanggal 1 Desember 2014 An. Mulyono Sutarman sebesar Rp. 12.400.000.
98.	Bilyet Giro tanggal 1 Desember 2014 An. Yanuar Shidarta sebesar Rp. 2.250.000.
99.	Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember 2014 dari Betti kepada Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp. 3.289.517.000.
100.	Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember 2014 PT. Lince Romauli Raya kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 772.352.000
101.	Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember dari PT. Lince Romauli Raya kepada Kiyanti Anandri sebesar Rp.92.000.000.
102.	Penyerahan Cek kepada Betty Lewantono sebesar Rp. 4.157.926.000 tanggal 5 Desember 2014.
103.	Slip Pengiriman uang Tanggal 5 Desember 2014 dari Betti kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.926.000
104.	Penyerahan Cek kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.900.000 tanggal 10 Desember 2014.
105.	Slip Penyetoran uang tanggal 10 desember dari Rebeka kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.900.000.
106.	Slip Penyetoran uang tanggal 10 Desember 2014 dari lanny Wilyana kepada Lanny Wilyana sebesar Rp. 4.153.869.000.
107.	Daftar Kuantitas dan Harga (HPS) Pembangunan dermagapenumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
<i>Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arya Permadi Tanata Kusuma</i>	

7. Menetapkan supaya Terdakwa ANDI PRAYANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa ANDI PRAYANA sendiri yang dibacakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dakwaan subsidair dan dakwaan primair sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI PRAYANA dari dakwaan subsidair dan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa ANDI PRAYANA dari Tahanan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa ANDI PRAYANA akibat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa ANDI PRAYANA sendiri yang dibacakan dalam persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Register Perkara PDS-...../LR TK/06/2015 tanggal2015 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA dalam kedudukan sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan PT. Aria Graha baik sebagai yang melakukan atau turut serta

Halaman 13 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, bersama-sama dengan SJAMBAS CHOTIB, ARYA PERMADI TANATAKUSUMA, DARIUS JEFRI ATMADJA, MAPRIH UNGGUL PURWANTO, MARDJUKI, MS.BE, IR. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, Dra. SOFIAH, SLAMET MARYOTO, ST, pada waktu-waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor PT. Aria Graha yang terletak di Jalan Bola Volley No.5, RT. 003, RW. 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal di Jakarta, dan bertempat di Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Flores Timur Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 dengan nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik, dan untuk pekerjaan supervisi/pengawasan dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT: Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO; Pejabat Pembuat Komitmen MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom; Pejabat Penandatanganan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM; Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013, dengan susunan personil sebagai berikut Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Fisik, personilnya sebagai berikut Ketua Puwadi Sukarelawanto; Sekretaris Muh. Naser; Anggota Bleguh Andi Setya, Median Petra Halomoan, Ardian Hidayat, Mansur Tiro, Rudi Pur Hartono; Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi, susunan personil sebagai berikut: Ketua Agus Suminardi. Sekretaris Raja Amin Hasibuan; Anggota Roberton Silitonga, Marcellinus Bagus Nugroho, Sugeng Triadi.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

Adapaun Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah Ketua: Ir. Noer Suwartina; Sekretaris: Adi Nugraha Suryadi,

Halaman 15 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ip dan Anggota, masing-masing Berman Banjarnahor, SE, Anggota: Dra. Sofiyah;

Anggota: Slamet Maryoto, ST

Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2014, Terdakwa Andi Prayana meminta saudara Triyana Gunawan menghubungi Sjambas Chotib di kantor PT. Aria Graha Konsultan untuk meminjam Perusahaan PT. Aria Graha Konsultan mengikuti lelang pekerjaan supervisi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, setelah Sjambas Chotib menyetujui permintaan tersebut dengan kesepakatan fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 14.670.000,-, selanjutnya pada sekitar pertengahan April 2014 Terdakwa Andi Prayana bersama Triyana Gunawan alias Gungun mendatangi Sjambas Chotib selaku Direktur Utama PT. Aria Graha untuk meminta ijin mendaftarkan perusahaan PT. Aria Graha Konsultan di Kementerian PDT pada paket Pekerjaan Supervisi pembangunan dermaga di Desa Pamakayo Kab. Flores Timur dengan kesepakatan seluruh dokumen administrasi pelelangan akan disiapkan oleh Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Triyana Gunawan, sementara Sjambas Chotib hanya menyiapkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan PT. Aria Graha Konsultan.

Bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014 dan dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Aria Graha yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 05/PNTP/ULP-POKJA4-KPDT/V/2014.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa Andi Prayana memerintahkan Triyana Gunawan mengantar Sjambas Chotib selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Aria Graha Konsultan ke kantor Kementerian PDT di Gedung ITC

Jakarta untuk menandatangani kontrak pekerjaan jasa konsultansi Nomor : KTR.092.3/

PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 bersama dengan Maprih Unggul

Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp.

332.722.500,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai

dengan 18 November 2014.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana yang menerima pengalihan pekerjaan dari

Sjambas Chotib setelah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan/ supervisi terhadap

pekerjaan konstruksi pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut/

dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di kabupaten Flores Timur (Dermaga V-3)

tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan dengan ketentuan, yaitu:

1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 yang menyebutkan: "Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis"
2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa Sjambas Chotib, sebagai berikut :
 - 10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;
 - 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
 - 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan;
 - 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan;

Halaman 17 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sjambas Chotib disebutkan bahwa hasil dari pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Aria Graha berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Aria Graha dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Aria Graha, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Team Leader: Ir. Aswamar Bakri, MT jenis keahlian Ahi teknik Sipil, uraian dengan tugas: Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan; mengkoordinir seluruh personil yang terlibat; melakukan koordinasi dengan team; memberikan pengarahan, petunjuk dan strategi yang tepat kepada team agar mendapatkan hasil pekerjaan maksim; bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan dan pembuatan laporan; memeriksa gambar-gambar design; memeriksa rencana detail jadwal pembangunan; memeriksa laporan harian dari pengawas lapangan dan surveyor; memeriksa as built drawing dan merekomendasikan kepada team;
2. Quality Enginer: Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST M.T, jenis keahlian Ahli tekni Sipil, dengan uraian tugas: mengawasi dan melakukan cek atas kualitas barang dan bahan-bahan material yang dipergunakan oleh kontraktor selama proses pembangunan berlangsung; berhak menegur kontraktor apabila jumlah bahan yang dipergunakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan dokumen perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaa kegiatan pengawasan pekerjaan kontraktor dalam masalah kualitas finishing akhir pekerjaan fisik kontraktor; menyusun laporan secara periodik berkaitan dengan kualitas barang dan bahan material;

3. Asisten Tenaga Ahli, jenis keahlian Ahli Teknik Sipil dengan uraian tugas : mengawasi seluruh pekerjaan kontraktor sehari-hari; mengawasi masuk-keluar bahan dan meterial yang dipergunakan dalam pembangunan; menyusun laporan harian progress pekerjaan kontraktor; membantu Team Leader dalam menyusun laporan kepada pengguna jasa.

Bahwa Terdakwa Andi Prayana setelah mengambil alih pekerjaan pengawasan tersebut dari Sjambas Chotib, tidak pernah saling berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal padahal Terdakwa Andi Prayana menyadari bahwa berdasarkan Huruf B syarat-syarat khusus kontrak menentukan bahwa wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Sjambas Chotib sehingga hanya Sjambas Chotib lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antara lain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Sjambas Chotib baik dalam hal adminisitrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Terdakwa Andi Prayana dan Sjambas Chotib sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Sjambas Chotib sebagai wakil yang sah, tandatangan Sajmbas Chotib akan dipalsukan oleh Terdakwa Andi Prayana sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan Sjambas Chotib yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan

Halaman 19 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK.

Bahwa kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Wawan Erawan yang bukan berkualifikasi sebagai ahli Teknik Sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, dan ternyata Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST M.T yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib dalam hal pengalihan pekerjaan kepada Andi Prayana yang selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Terdakwa Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan pasal 36.1 Syarat -syarat umum Kontrak yang menetapkan :

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran
- b. Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
- c. Pengantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan
- e. Jika PPK menilai bahwa personil inti: tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan penganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender sejak diminta oleh PPK.
- f. Jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Sjambas Chotib bersama dengan Andi Prayana dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Arya Graha serta Andi Prayana yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang di tempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal mengetahui bahwa Konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat, bertentangan dengan Pasal 21 Syarat-syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa :

21.1. Pemeriksaan Bersama. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil

Halaman 21 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak; Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.

21.2. Pemeriksaan Personil dan peralatan Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia; Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung; Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.

Bahwa akibat perbuatan Sjambas Chotib selaku direktur PT. Aria Graha yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terkait pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana Kegiatan tidak sebagaimana yang diharuskan oleh kontrak menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3)

Tahun Anggaran 2014.

Bahwa pekerjaan supervisi yang dilaksanakan oleh PT. Aria Graha Konsultan adalah pekerjaan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kab. Flores Timur berdasarkan kontrak Nomor: KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, dengan nilai Kontrak Rp23.552.866.787,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jangka waktu pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 7 Nopember 2014 dengan rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani Mardjuki,MS.BE dan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA-TUAN	VO-LUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1	762.567,50	762.567,50
2	Pekerjan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	910.584.400,-	949.900.000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	7	7.860.000	55.020.000,-
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	210	347.387,08	72.951.286,80
5	pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	210	142.852	29.998.920,-
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6.608.000	26.432.000
7	pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	90	835.960,20	74.236.418,-
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	901.313	90.131.300,-
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,261.116.892, 30
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø45,7 cm t=12mm	Kg	130.416	26.266,24	3.425.537.955,84
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	26.00	2,361.464,29	61.398.071,54
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	1419,67	167.885	238.341.297,95
4	pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	988	143.718,86	141.998.2333,68
5	Pemancangan tiang tegak	m'	910	678.232,87	617.191.911,70

Halaman 23 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	78	870.600	67.906.800
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	26	884.000	22.984.000
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	335,21	102.806	34.479.700,60
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	26	1.132.726	29.450.876
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	8,10	8.462.401,50	68.545.452,15
11	Pembuatan poer beton	m3	29,95	8.919.979,50	267.153.378,54
12	Pembuatan balok beton 46/700 (melintang dan memanjang)	m3	30,42	10.103.586,75	307.351.108,94
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	81,45	10.026.865,75	816.688.215,34
14	Kansteen	m3	3,12	7.958.720,50	24.831.207,96
15	Densotip proteksi korosi	m2	93,40	3.685.000	344.179.000
16	PDA test	Titik	1.00	27.000.000,-	27.000.000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	474.985	9.974.685
18	Test beton material	Is	1.00	27.100.000,-	27.100.000,-
19	Lampu penerangan solar sistem	Buah	4,00	35.500.000,00	142.000.000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	42,63	167.885,-	7.156.937,55
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				6.681.264.832,78
III	PEKERJAAN DERMAGA				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø45,7 cm t=12mm	Kg	243.936	26.266,24	6.407.281.520,64
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	42,00	2.477.000,00	99.181.500,18
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,655,42	166.680,00	445.805.186,70
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,848	141,380,00	265.592.453,28
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1.512	623,480,00	1.025.488.099,44
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	126	808,450,00	109.695.600,-
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	42,00	881,550,00	37.128.000
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	541,50	58,300,00	55.698.690
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	42,00	791,110,00	47.574.592
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	13,8	5,261,430,00	116.781.140,7
11	Pembuatan poer beton	m3	83,95	8,094,410,00	748.832.258,04
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	40,50	9,130,640,00	409.195.263,38
13	Pembuatan lantai beton	m3	112,8	8,989,620,00	1,131.030.456,6
14	Kansteen	m3	2,93	7,540,810,00	23.319.051,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Densotip proteksi korosi	m2	150,88	3,706,250,00	555.992.800
16	PDA Test	Titik	3,00	28,000,000,00	81,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	4.274.864
18	Test beton material	Is	1,00	28,000,000,00	27,100,000,00
19	pegecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,085.726,30
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	14,00	22.500.000	315.000.000,-
21	Pemasangan karet fender	Buah	14,00	917,800,00	12.849.200
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	3,00	37.500.000	112.500.000,-
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	3,00	887.800	2.663.400
24	Pengadaan cliet baja	Buah	11,00	194.000	2.134.000
25	Pemasangan cliet baja	Buah	11,00	712.800	7.840.800
26	Lampu penerangan solar system	Buah	4,00	35.500.000	142.000.000
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,189.044.503,32
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	297,5	741.615	220.630.462,5
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	306,5	956.475	293.159.587,5
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	306,5	56.927,8	17.447.144,70
4	Pemasangan geotextile	m2	306,6	111.110	34.055.215
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	622,5	318,875	198.499.687,5
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	62,5	108.360	6.772.500
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	38	7.234.774,25	274.921.421,5
8	kansteen beton	m3	1,58	7.958.720,5	12.574.778,39
9	Pengecatan konsteen beton	m2	16,21	167.885	2.838.935,35
10	L-Shape beton	m3	22,62	9.698.104,25	219.371.118,14
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1.280.270.850,58

Bahwa adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.261.116.892,-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x44)M2	Rp. 6.681.264.833,-
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x47)M2	Rp. 12.189.044.503,-

Halaman 25 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx25M	Rp. 1.280.270.851,-
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp. 21.411.697.079,-
B	PPN (10% X A)	Rp. 2.141.169.708,-
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp. 23.552.866.787,
F	DIBULATKAN	
Terbilang: Dua Puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah.		

Bahwa akibat perbuatan Sjambas Chotib selaku direktur PT. Aria Graha Konsultan yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana Kegiatan tidak sebagaimana yang diharuskan oleh kontrak menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli dari Tim Politeknik Kupang diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisa terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume yang dikontrakkan (terakhir sesuai Volume CCO) dengan Volume sesuai Analisa Terpasang. Dengan demikian, tentu pula hal ini menimbulkan selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang antara jumlah biaya yang dikontrakkan dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayarkan. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	130,416.00	75,355.28	55,060.72
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	26.00	26.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	1,419.67	823.68	595.99
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	988.00	572.00	416.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	910.00	520.00	390.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	78.00	52.00	26.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	26.00	26.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	335.21	335.21	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				



1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	243,936.00	132,793.92	111,142.08
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	42.00	42.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,655.42	1,451.52	1,203.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,848.00	1,008.00	840.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,512.00	714.00	798.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	126.00	84.00	42.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	42.00	42.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	541.50	541.50	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maupun amandamennya maka diperoleh selisih biaya kurang untuk pekerjaan tiang pancang pada Area Trestle sebesar Rp. 1.893.229.332,30 sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar Rp. 3.819.920.171,54. Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Pamakayo sebesar Rp. 5.713.149.504,- (*terbilang: lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah*).

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo yang dikerjakan oleh PT Linggarjati Perkasa Tahun 2014. Adapun hasil analisisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Hasil pemeriksaan volume beton menunjukkan adanya pengurangan ketebalan beton pada Plat Lantai (Trestle dan Dermaga) dari seharusnya 30 cm menjadi 20 cm, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan Volume Beton pada pekerjaan Plat Lantai Area Trestle dari seharusnya 81,45 m³ menjadi hanya 53,7 m³ (Volume kurang sebesar 27,75 m³). Demikian pula pada Area Dermaga terjadi kekurangan volume beton dari seharusnya 112,8 m³ menjadi hanya 75,20 m³ (volume kurang sebesar 37,6 m³). Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	8.10	8.10	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	29.95	29.95	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	26.33	26.33	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	81.45	53.70	27.75
5.	Kansteen	m ³	3.12	3.12	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	42.63	42.63	-
II.	PEKERJAAN				

Halaman 29 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



	N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	13.80	13.80	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	83.95	83.95	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	33.89	33.89	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	112.80	75.20	37.60
5.	Kansteen	m ³	2.93	2.93	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAA N CAUSE WAY (25 X 8) m ²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=20 cm	m ³	38.00	38.00	
2.	Kansteen	m ³	1.58	1.58	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	16.91	16.91	-
4.	L-Shape Beton	m ³	22.62	22.62	-

1. Akibat kekurangan volume beton plat lantai pada kedua area tersebut diatas maka tentu terjadi kekurangan biaya pekerjaannya, dimana untuk harga satuan pekerjaan beton bertulang khusus per m³ volume beton mutu K-300 kg/cm², sesuai analisa harga satuan kontraktor No. An.26, adalah sebesar Rp. 1.778.130,50. Dengan demikian, bilamana penjumlahan selisih volume kurang beton plat lantai untuk masing-masing area dikalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya pekerjaan beton bertulang per m³ diatas maka total selisih biaya kurang yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 116.200.828,- (terbilang: seratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

- Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan. Bahwa, pada pembesian tulangan balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan baja tulangan terpasang Dia-19 mm dari seharusnya Dia-22 mm. Demikian halnya pada pekerjaan Poer Beton, dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang hanya berjumlah 4 (empat) baris dari seharusnya 11 baris (Diameter tulangan 16 mm). selanjutnya, untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antar tulangan antara 30 s.d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari seharusnya 20 cm, dengan diameter tulangan terpasang Dia-16 mm dari seharusnya Dia-19 mm.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	6,187	3,157	3,029.74
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,751	9,446	4,304.54
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	20,997.15	17,518.7	3,478.41

Halaman 31 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	11,400	12,684.00
----	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp. 24.251,75 per kg. Dengan demikian maka jika total selisih volume kurang diatas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp. 569.835.779,- (terbilang: lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Mardjuki MS.BE dan Maprih Unggul Purwanto, namun akibat dari perbuatan Mardjuki yang tidak melakukan pengawasan terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan yang dialihkan Terdakwa, dan sebagai akibat dari perbuatan H. Sjambas Chotib yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa ANDI PRAYANA tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan MAPRIH UNGGUL PURWANTO yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak ARYA PERMADI TANATAKUSUMA sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III dan termin IV (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari MARDJUKI, MS. BE, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I. Termin II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin III dan Termin IV yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Bahwa adapun permintaan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat untuk dapat dilakukannya pembayaran adalah sebagai berikut :

I) Permohonan Pembayaran Uang muka (20%) sebesar Rp 4.153.869.233,-

Bahwa permohonan pembayaran uang muka diajukan melalui Surat Direktur Utama PT.

Linggar Jati Nomor: 022a/ UM-LJP/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, perihal Permohonan

Pembayaran Uang Muka, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki MS, BE selaku Direktur Utama. Permohonan Pembayaran uang muka dimaksud adalah sebesar $20\% \times \text{nilai Kontrak } 23.552.866.787,- \times 20\% = \text{Rp.}$

4.710.573.357, dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Nomor

Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar Jati;

Bahwa Surat Permintaan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan :

1. Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Mardjuki MS. BE.

Bahwa dalam Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Mardjuki MS. BE. disebutkan Uang muka yang diminta akan dipergunakan untuk Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi

Rp.910.584.400,- dan Uang Muka Pemesanan Pengadaan Tiang Pancang

Baja 45,7 m t -12 mm volume : 128.368 Kg sebesar Rp.3.371.775.015,82;

2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0064/SPTJB-LS/

PDK-3298/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maprih

Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

3. Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/PDK-3296/V/2014

tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan uang muka, walaupun Maprih Unggul Purwanto,

S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan

ternyata bahwa tandatangan Mardjuki, MS. BE dipalsukan oleh pihak yang meminjam

Halaman 33 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya, Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang antara lain : Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT-RJ/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.4.710.573.357,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.094.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal... mei 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom;

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Permohonan dari Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 022a/ UM-LJP/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, Dokumen Rencana Penggunaan Uang Muka, Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT-RJ/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 senilai Rp. 4.710.573.357 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.094.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal... mei 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom yang dalam surat-surat tersebut terdapat tandatangan Mardjuki MS.BE yang dipalsukan, Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran kepada Tohmas Pambudi selaku PPSPM yang selanjutnya diterbitkan SPM No. 00083/SPM/SPDK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 sebagai dasar dari terbitnya SP2D No. 941256H/175/110 tanggal 30 Mei 2014 untuk Pembayaran Uang muka (20%) sebesar Rp.4.153.869.233,

II). Permohonan Pembayaran Termin I sebesar Rp 3.323.095.387,-

Bahwa adapun dokumen dan surat -surat pendukung dari pembayaran termin I ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin I diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 025a/ TM-LJP/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Ms. BE yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan. Permohonan Pembayaran Termin I dimaksud adalah sebesar $20\% \times \text{nilai Kontrak } 23.552.866.787,- \times 20\% = \text{Rp. } 4.710.573.357$, dikurangi uang muka $20\% \times \text{Rp. } 4.710.573.357 = \text{Rp. } 942.114.671$ sehingga total yang diminta adalah Rp. 3.768.458.686, dan dibayarkan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank : BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening :
0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar Jati;

2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 032/AG/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Linggarjati perkasa dan Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,11 %. Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Linggarjati perkasa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. Hubkominfo. 552/156/Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 56, 11 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 28 Juni 2014.

Halaman 35 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 022/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE

Bahwa adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan Periode Minggu ke-1 s.d 8 (08 mei s.d 29 Juni 2014) yang telah mencapai 56,11 %; Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/156/Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014;
4. Telah dilakukan Pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh perwakilan pihak pertama dan keasdepan Urusan Daerah Pulau terpencil dan terluar pada tanggal 15-17 Juli 2014;
5. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan Kondisi dilapangan, untuk digunakan pencairan termin I (kesatu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE dipalsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 8 (08 mei 2014 s/d 29 juni 2014) yang telah mencapai 56,11 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan), adalah laporan yang tidak benar karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager (Ir. Yandi Rusyana) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.

5. Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 004/KWT-RJ/V/2014 tertanggal 02 Juli 2014 senilai Rp.3.768.458.686 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.139.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/VII/2014 tanggal... Juli 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk

Halaman 37 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin I sebesar Rp. 3.768.458.686, Pajak PPN sebesar Rp.342.587.153 dan PPH sebesar Rp. 445.363.299. Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

6. Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 5 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0148/SPTJB-LS/PDK-3298/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/PDK-3296/V/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto.

Bahwa atas dasar surat dan dokumen sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 6 diatas maka terbitlah SPM No. 00351/SPM/SPDK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, SP2D No. 352485K/175/110 tanggal 29 Agustus 2014.

III). Permohonan pembayaran Termin II sebesar Rp 4.984.643.080,-

Bahwa adapun dokumen dan surat -surat pendukung dari pembayaran termin II ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 031a/ TM-LJP/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan. Bahwa Permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak 23.552.866.787,- x 20 % = Rp. 4.710.573.357, dikurangi uang muka 20 % x Rp.4.710.573.357 = Rp. 942.114.671 sehingga total yang diminta adalah Rp. 3.768.458.686, dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Tuga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar

Jati;

2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 040/AG/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Linggar Jati dan Wawan Erawan selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 66,16 %. Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Linggarjati perkasaa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. Hubkominfo. 552/222/Sekret/2014 tanggal ... Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Bahwa isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah : Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 66,16 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.

Halaman 39 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 042/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE

Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : a. Periode Minggu ke-9 s.d 12 (01 Juli s.d 27 Juli 2014) yang telah mencapai 66,160 %; b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/222/Sekret/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang digunakan untuk proses pencairan termin II (kedua) sebesar 30 %. Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE di palsukan. Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan Periode Minggu ke-9 s.d 12 (01 Juli s.d 27 Juli 2014) yang telah mencapai 66,160 %; yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan), adalah laporan yang tidak benar karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager (Ir. Yandi Rusyana) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.

5. Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.163.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 5.652.688.029, Pajak PPN sebesar Rp.513.880.730 dan PPH sebesar Rp.154.164.219 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu

Halaman 41 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

6. Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 5 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0235/SPTJB-LS/PDK-3298/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0235/SPP/PDK-3296/V/2014 tanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Bahwa atas dasar surat dan dokumen sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 6 diatas maka terbitlah SPM No. 00405/SPM/SPDK/IX/2014 tanggal 16 September 2014, SP2D No. 359211K/175/110 tanggal 17 September 2014.

IV).Termin III sebesar Rp 4.153.869.233,- dengan SPM No. 00622/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, SP2D No. 181176L/175/110 tanggal 4 Desember 2014.

Bahwa adapun dokumen dan surat -surat pendukung dari pembayaran termin III ini adalah :

1. Permohonan pembayaran Termin III diajukan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 036a/ TM-LJP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan.

Permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar 30 % x nilai Kontrak 23.552.866.787,- x 20 % = Rp. 7.056.860.036, dikurangi uang muka 50 % x Rp.4.710.573.357 = Rp. 2.355.286.678 sehingga total yang diminta adalah Rp. 4.710.573.358 , dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggarjati perkasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/AG/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingar Jati dan Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leadr Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 91,67 %.

Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingarjati perkasa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.

3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Nomor No. Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Bahwa isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah : Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 91,673 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014.

Halaman 43 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 049.2/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014

Berita Acara tersebut dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra.Sofiyah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE. Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-13 s.d 22 (01 Agustus s.d 05 Oktober 2014) yang telah mencapai 91,673%;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dari PT. Aria Graha, Nomor: 059/BAPP/AG/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi dilapangan, untuk digunakan untuk proses pencairan termin III sebesar 30 % (Tiga puluh) persen. Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE di palsukan.
5. Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.203.5/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran Termin I sebesar Rp. 4.710.573.385, Pajak PPN sebesar Rp.428.233.942 dan PPH sebesar Rp.128.704.124; Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.
6. Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 5 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0364/SPTJB-LS/PDK-3298/XI/2014 tanggal Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0364/SPP/PDK-3296/XI/2014 tanggal... Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Halaman 45 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V). Permohonan pembayaran Termin IV sebesar Rp 4.153.869.234,- dengan SPM No. 00777/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 183308L/175/110 tanggal 8 Desember 2014. Bahwa adapun dokumen dan surat-surat pendukung dari pembayaran termin IV ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin IV diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 038a/ TM-LJP/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin IV, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang ternyata tandatangan Mardjuki tersebut dipalsukan. Permohonan Pembayaran Termin IV dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak Rp23.552.866.787,- = Rp. 4.710.573.357, dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar Jati;
2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 064/AG/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingar Jati dan Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leadr Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 100 %. Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingarjati perkasa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. Hubkominfo. 552/291/Sekret/2014 tanggal 06 Nopember 2014 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Adapun isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah : Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 100 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014.

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 075/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014; Berita Acara tersebut dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra.Sofiyah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE

Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : a. Periode Minggu ke-23 s.d 26 (06 Oktober s.d 05 Nopember 2014) yang telah mencapai 100 %; b. Yang telah diajukan

Halaman 47 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 09 Oktober 2014; d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dari PT. Aria Graha, Nomor :064/BAPP/AG/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014;

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi dilapangan, untuk digunakan untuk proses pencairan termin IV sebesar 20 % (Dua puluh) persen.

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan Periode Minggu ke-23 s.d 26 (06 Oktober s.d 05 Nopember 2014) yang telah mencapai 100 %; diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan), adalah laporan yang tidak benar karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager (Ir. Yandi Rusyana) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.

6. Bahwa tanggal 7 Nopember 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama dengan Mardjuki MS, BE telah menandatangani Berita Acara PHO sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 209/PHO/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014;
7. Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 antara Direktur Utama PT. Lingkar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran sebesar Rp. 4.710.573.357, Pajak PPN sebesar Rp.428.233.942 dan PPH sebesar Rp.128.704.124.

Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 7 di atas tersebut Maprih Unggul Purwanto Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0364/SPTJB-LS/PDK-3298/XI/2014 tanggal Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0364/SPP/PDK-3296/XI/2014 tanggal... Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari KPA untuk melakukan pembayaran kepada Pihak ke-3, pada saat

Halaman 49 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran baik pada termin I, termin II, termin III dan termin IV (100 %)

tidak melakukan pengujian kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta

meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan

ikatan /perjanjian pengadaan barang/ jasa, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3

UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa perbuatan Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan namun telah membuat berita Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, termin III, termin IV (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerja sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin III dan termin IV (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah 100 % sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi PPK melakukan pembayaran baik termin I, termin II, termin III dan Termin IV (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan :

1. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan: 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan; 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; 3) Apabila terdapat kekekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor: 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan tugas dan tanggungjawab Panitia PHO berdasarkan Surat Keputusan tersebut adalah: Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa; Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa; Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa; Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya

Halaman 51 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

Bahwa Pembayaran uang muka, termin I, termin II, termin III dan termin IV kepada PT.

Lingarjati Perkasa atas pelaksanaan Pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores

Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui rekening atasnama PT. Lingarjati perkasa Nomor : 00000211-01-000833-30-5 Bank BRI Cabang

Pahlawan Surabaya, dengan waktu dan total dana yang masuk sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Mei 2014, sebesar jumlah Rp. 4.153.869.233. (empat milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Tanggal 29 Agustus 2014, sebesar Rp. 3.326.341.379. (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
3. Tanggal 17 September 2014, sebesar Rp.4.984.643.080. (empat milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
4. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp. 4.153.896.233
5. Tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 4.153.896.234,

Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh PT. Aria Graha maka PT. Aria Graha telah membuat laporan-laporan yaitu :

1. Laporan Pendahuluan, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Bulanan, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Laporan Antara, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
4. Laporan Akhir, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT. Aria Graha selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran termin I pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 147.701.000,- sesuai dengan SP2D Nomor 185763L.
2. Pembayaran termin II pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 144.699.750,- sesuai dengan SP2D Nomor 191178L.

Bahwa rangkaian-rangkaian perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib, selaku Direktur PT. Aria Graha, Mardjuki,MS. BE, selaku Direktur PT. Linggar Jati Perkasa, MAPRIH UNGGUL PURWANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, IR. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, SLAMET MARYOTO, ST BERSAMA-SAMA DENGAN ARYA PERMADI TANATA KUSUMA , DARIUS JEFRI ATMADJA, telah memperkaya diri sendiri, Orang lain atau suatu Koorporasi yaitu:

1. Memperkaya/menguntungkan Mardjuki MS, BE sebesar Rp. 200.000.000 yang berasal dari fee yang diterima dari oleh Mardjuki atas peminjaman perusahaan kepada ARYA TANATA KUSUMA;

Halaman 53 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkaya/menguntungkan ARYA PERMADI TANATA KUSUMA sebesar Rp.6.399.186.111 (Enam Milyar Tiga Ratus sembilan Puluh Sembilan Juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Aria Graha, bersama-sama dengan MAPRIH UNGGUL PURWANTO SELAKU Pejabat Pembuat Komitmen, Mardjuki, MS.BE selaku Direktur PT. Linggarjati Perkasa, IR. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, SLAMET MARYOTO, ST bersama-sama dengan ARYA PERMADI TANATA KUSUMA , DARIUS JEFRI ATMADJA, telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara akibat dari adanya pembayaran lebih atas pekerjaan yang terpasang dengan perhitungan sebesar Rp. 6.399.186.111 (Enam Milyar Tiga Ratus sembilan Puluh Sembilan Juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib, selaku Direktur PT. Aria Graha bersama-sama dengan MAPRIH UNGGUL PURWANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Mardjuki, MS.BE, selaku Direktur PT. Linggarjati Perkasa, Ir. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, SLAMET MARYOTO, ST bersama-sama dengan ARYA PERMADI TANATA KUSUMA, DARIUS JEFRI ATMADJA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA dalam kedudukan sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan PT. Aria Graha baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan SJAMBAS CHOTIB, ARYA PERMADI TANATAKUSUMA, DARIUS JEFRI ATMADJA, MAPRIH UNGGUL PURWANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDJUKI, MS.BE, IR. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP,

BERMAN BANJAR NAHOR, SE, Dra. SOFIAH, SLAMET MARYOTO, ST, pada

waktu-waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor PT. Aria

Graha yang terletak di Jalan Bola Volley No.5, RT. 003, RW. 014, Kelurahan

Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertempat di

Kantor Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal di Jakarta, dan bertempat di Desa

Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur NTT atau pada tempat-

tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Tujuan

Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan /Pengembangan

Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Flores

Timur Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 dengan nomor

DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan PAGU Anggaran

sebesar Rp.24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan

pekerjaan fisik, dan untuk pekerjaan supervisi/pengawasan dengan PAGU anggaran

sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05

Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang

berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari

2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/

XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT; Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO; Pejabat Pembuat Komitmen MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom; Pejabat Penandatanganan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM; Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kemneterian Pembangunan Daerah tertinggal, Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013, dengan susunan personil sebagai berikut Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Fisik, personilnya sebagai berikut: Ketua: Puwadi Sukarelawanto. Sekretaris: Muh. Naser; Anggota: Bleguh Andi Setya, Median Petra Halomoan, Ardian Hidayat, Mansur Tiro ,Rudi Pur Hartono; Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi, susunan personil sebagai berikut: Ketua: Agus Suminardi. Sekretaris: Raja Amin Hasibuan; Anggota: Roberton Silitonga, Marcellinus Bagus Nugroho, Sugeng Triadi.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor: 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014. Adapaun Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah Ketua: Ir. Noer Suwartina; Sekretaris: Adi Nugraha Suryadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ip; Anggota; Berman Banjarnahor, SE; Anggota: Dra. Sofiyah; Anggota: Slamet

Maryoto, ST

Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2014, Terdakwa Andi Prayana meminta saudara Triyana Gunawan menghubungi Sjambas Chotib di kantor PT. Aria Graha Konsultan untuk meminjam Perusahaan PT. Aria Graha Konsultan mengikuti lelang pekerjaan supervisi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, setelah Sjambas Chotib menyetujui permintaan tersebut dengan kesepakatan fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 14.670.000,-, selanjutnya pada sekitar pertengahan April 2014 Terdakwa Andi Prayana bersama Triyana Gunawan alias Gungun mendatangi Sjambas Chotib selaku Direktur Utama PT. Aria Graha untuk meminta ijin mendaftarkan perusahaan PT. Aria Graha Konsultan di Kementerian PDT pada paket Pekerjaan Supervisi pembangunan dermaga di Desa Pamakayo Kab. Flores Timur dengan kesepakatan seluruh dokumen administrasi pelelangan akan disiapkan oleh Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Triyana Gunawan, sementara Sjambas Chotib hanya menyiapkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan PT. Aria Graha Konsultan.

Bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014 dan dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Aria Graha yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 05/PNTP/ULP-POKJA4-KPDT/V/2014.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa Andi Prayana memerintahkan Triyana Gunawan mengantar Sjambas Chotib selaku

Halaman 57 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Aria Graha Konsultan ke kantor Kementerian PDT di Gedung ITC

Jakarta untuk menandatangani kontrak pekerjaan jasa konsultansi Nomor : KTR.092.3/

PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 bersama dengan Maprih Unggul

Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp.

332.722.500,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai

dengan 18 November 2014.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana yang menerima pengalihan pekerjaan dari

Sjambas Chotib setelah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan/ supervisi terhadap

pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut/

dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di kabupaten Flores Timur (Dermaga V-3)

tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 yang menyebutkan: "Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis"

2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa Sjambas Chotib, sebagai berikut:

10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;

10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan;

10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan;

10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sjambas Chotib disebutkan bahwa hasil dari pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Aria Graha berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Aria Graha dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Aria Graha, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Team Leader : Ir. Aswamar Bakri, MT jenis keahlian Ahi teknik Sipil, uraian dengan tugas : Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan; mengkoordinir seluruh personil yang terlibat; melakukan koordinasi dengan team; memberikan pengarahan, petunjuk dan strategi yang tepat kepada team agar mendapatkan hasil pekerjaan maksimal; bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan dan pembuatan laporan; memeriksa gambar-gambar design; memeriksa rencana detail jadwal pembangunan; memeriksa laporan harian dari pengawas lapangan dan surveyor; memeriksa as built drawing dan merekomendasikan kepada team
2. Quality Engineer : Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST M.T, jenis keahlian Ahli tekni Sipil, dengan uraian tugas mengawasi dan melakukan cek atas kualitas barang dan bahan-bahan material yang dipergunakan oleh kontraktor selama proses pembangunan berlangsung; berhak menegur kontraktor apabila jumlah bahan yang dipergunakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan dokumen perencanaan;

Halaman 59 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaa kegiatan pengawasan pekerjaan kontraktor dalam masalah kualitas finishing akhir pekerjaan fisik kontraktor; menyusun laporan secara periodik berkaitan dengan kualitas barang dan bahan material;

3. Asisten Tenaga Ahli, jenis keahlian Ahli Teknik Sipil dengan uraian tugas : mengawasi seluruh pekerjaan kontraktor sehari-hari; mengawasi masuk-keluar bahan dan meterial yang dipergunakan dalam pembangunan; menyusun laporan harian progress pekerjaan kontraktor; membantu Team Leader dalam menyusun laporan kepada pengguna jasa;

Bahwa Terdakwa Andi Prayana setelah mengambil alih pekerjaan pengawasan tersebut dari Sjambas Chotib, tidak pernah saling berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal padahal Terdakwa Andi Prayana menyadari bahwa berdasarkan Huruf B syarat-syarat khusus kontrak menentukan bahwa wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Sjambas Chotib sehingga hanya Sjambas Chotib lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antara lain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Sjambas Chotib baik dalam hal adminisitrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Terdakwa Andi Prayana dan Sjambas Chotib sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Sjambas Chotib sebagai wakil yang sah, tandatangan Sajmbas Chotib akan dipalsukan oleh Terdakwa Andi Prayana sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan Sjambas Chotib yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK.

Bahwa kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Wawan Erawan yang bukan berkualifikasi sebagai ahli Teknik Sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, dan ternyata Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST M.T yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib dalam hal pengalihan pekerjaan kepada Andi Prayana yang selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Terdakwa Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan pasal 36.1 Syarat -syarat umum Kontrak yang menetapkan :

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran
- b. Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
- c. Pengantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan

Halaman 61 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan
- e. Jika PPK menilai bahwa personil inti: tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan penganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender sejak diminta oleh PPK.
- f. Jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Sjambas Chotib bersama dengan Andi Prayana dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Arya Graha serta Andi Prayana yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang di tempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal mengetahui bahwa Konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat, bertentangan dengan Pasal 21 Syarat-syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa :

21.1. Pemeriksaan Bersama.a) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; b) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak; c) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.

- 21.2. Pemeriksaan Personil dan peralatan: a) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia; b) Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung; c) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; d) Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.

Bahwa akibat perbuatan Sjambas Chotib selaku direktur PT. Aria Graha yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terkait pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana Kegiatan tidak sebagaimana yang diharuskan oleh kontrak menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di

Halaman 63 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3)

Tahun Anggaran 2014.

Bahwa pekerjaan supervisi yang dilaksanakan oleh PT. Aria Graha Konsultan adalah pekerjaan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di Desa Pamakayo Kec. Solor Barat Kab. Flores Timur berdasarkan kontrak nomor : KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, dengan nilai Kontrak Rp 23.552.866.787, dan jangka waktu pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 7 Nopember 2014 dengan rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani Mardjuki,MS.BE dan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1	762.567,50	762.567,50
2	Pekerjan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	910.584.400,-	949.900.000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	7	7.860.000	55.020.000,-
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	210	347.387,08	72.951.286,80
5	pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	210	142.852	29.998.920,-
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,608.000	26,432.000
7	pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	90	835.960,20	74.236.418,-
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	901.313	90.131.300,-
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN					1,261.116.892, 30
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø45,7 cm t=12mm	Kg	130.416	26.266,24	3.425.537.955,84
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	26.00	2,361.464,29	61.398.071,54
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	1419,67	167.885	238.341.297,95
4	pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	988	143.718,86	141.998.2333,68
5	Pemancangan tiang tegak	m'	910	678.232,87	617.191.911,70
6	Penyambung tiang pancang baja	Buah	78	870.600	67.906.800

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pemotongan tiang pancang	Buah	26	884.000	22.984.000
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	335,21	102.806	34.479.700,60
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	26	1.132.726	29.450.876
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	8,10	8.462.401,50	68.545,452,15
11	Pembuatan poer beton	m3	29,95	8.919.979,50	267.153.378,54
12	Pembuatan balok beton 46/700 (melintang dan memanjang)	m3	30,42	10.103.586,75	307.351.108,94
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	81,45	10.026.865,75	816.688.215,34
14	Kansteen	m3	3,12	7.958.720,50	24.831.207,96
15	Densotip proteksi korosi	m2	93,40	3.685.000	344.179.000
16	PDA test	Titik	1.00	27.000.000,-	27.000.000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	474.985	9.974.685
18	Test beton material	Is	1.00	27.100.000,-	27.100.000,-
19	Lampu penerangan solar sistem	Buah	4,00	35.500.000,00	142.000.000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	42,63	167.885,-	7.156.937,55
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				6.681.264.832,78
III	PEKERJAAN DERMAGA				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø45,7 cm t=12mm	Kg	243.936	26.266,24	6.407.281.520,64
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	42,00	2.477.000,00	99.181.500,18
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,655,42	166,680,00	445.805.186,70
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,848	141,380,00	265.592.453,28
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1.512	623,480,00	1.025.488.099,44
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	126	808,450,00	109.695.600,-
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	42,00	881,550,00	37.128.000
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	541,50	58,300,00	55.698.690
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	42,00	791,110,00	47.574.592
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	13,8	5,261,430,00	116.781.140,7
11	Pembuatan poer beton	m3	83,95	8,094,410,00	748.832.258,04
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	40,50	9,130,640,00	409.195.263,38
13	Pembuatan lantai beton	m3	112,8	8,989,620,00	1,131.030.456,6
14	Kansteen	m3	2,93	7,540,810,00	23.319.051,07
15	Densotip proteksi korosi	m2	150,88	3,706,250,00	555.992.800

Halaman 65 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PDA Test	Titik	3,00	28,000,000,00	81,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	4.274.864
18	Test beton material	Is	1,00	28,000,000,00	27,100,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,085.726,30
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	14,00	22.500.000	315.000.000,-
21	Pemasangan karet fender	Buah	14,00	917,800,00	12.849.200
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	3,00	37.500.000	112.500.000,-
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	3,00	887.800	2.663.400
24	Pengadaan cliet baja	Buah	11,00	194.000	2.134.000
25	Pemasangan cliet baja	Buah	11.00	712.800	7.840.800
26	Lampu penerangan solar system	Buah	4,00	35.500.000	142,000,000
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,189.044.503,32
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	297,5	741.615	220.630.462,5
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	306,5	956.475	293.159.587,5
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	306,5	56.927,8	17.447.144,70
4	Pemasangan geotextile	m2	306,6	111.110	34.055.215
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	622,5	318,875	198.499.687,5
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	62,5	108.360	6.772.500
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	38	7.234.774,25	274.921.421,5
8	kansteen beton	m3	1,58	7.958.720,5	12.574.778,39
9	Pengecatan konsteen beton	m2	16,21	167.885	2.838.935,35
10	L-Shape beton	m3	22,62	9.698.104,25	219.371.118,14
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1.280.270.850,58

Bahwa adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.261.116.892,-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x44)M2	Rp. 6.681.264.833,-
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x47)M2	Rp. 12.189.044.503,-
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx25M	Rp. 1.280.270.851,-
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp. 21.411.697.079,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PPN (10% X A)	Rp. 2.141.169.708,-
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp. 23.552.866.787,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah.		

Bahwa akibat perbuatan Sjambas Chotib selaku direktur PT. Aria Graha Konsultan yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana Kegiatan tidak sebagaimana yang diharuskan oleh kontrak menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli dari Tim Politeknik Kupang diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisa terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume yang dikontrakkan (terakhir sesuai Volume CCO) dengan Volume sesuai Analisa Terpasang. Dengan demikian, tentu pula hal ini menimbulkan selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang antara jumlah biaya yang dikontrakkan dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayarkan. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	130,416.00	75,355.28	55,060.72
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	26.00	26.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	1,419.67	823.68	595.99
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	988.00	572.00	416.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	910.00	520.00	390.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	78.00	52.00	26.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	26.00	26.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	335.21	335.21	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Pengadaan Tiang	kg	243,936.00	132,793.92	111,142.08



	Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm				
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	42.00	42.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	2,655.42	1,451.52	1,203.90
4.	Pengangkuta n Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,848.00	1,008.00	840.00
5.	Pemancanga n Tiang Tegak	m'	1,512.00	714.00	798.00
6.	Penyambung an Tiang Pancang baja	bh	126.00	84.00	42.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	42.00	42.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	541.50	541.50	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maupun amandamennya maka diperoleh selisih biaya kurang untuk pekerjaan tiang pancang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.893.229.332,30 sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar Rp. 3.819.920.171,54. Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Pamakayo sebesar Rp.5.713.149.504,- (*terbilang: lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo

yang dikerjakan oleh PT Linggarjati Perkasa Tahun 2014. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan volume beton menunjukkan adanya pengurangan ketebalan beton pada Plat Lantai (Trestle dan Dermaga) dari seharusnya 30 cm menjadi 20 cm, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan Volume Beton pada pekerjaan Plat Lantai Area Trestle dari seharusnya 81,45 m³ menjadi hanya 53,7 m³ (Volume kurang sebesar 27,75 m³). Demikian pula pada Area Dermaga terjadi kekurangan volume beton dari seharusnya 112,8 m³ menjadi hanya 75,20 m³ (volume kurang sebesar 37,6 m³). Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	8.10	8.10	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	29.95	29.95	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	26.33	26.33	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	81.45	53.70	27.75



5.	Kansteen	m ³	3.12	3.12	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	42.63	42.63	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	13.80	13.80	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	83.95	83.95	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	33.89	33.89	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	112.80	75.20	37.60
5.	Kansteen	m ³	2.93	2.93	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAA N CAUSE WAY (25 X 8) m ²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=20 cm	m ³	38.00	38.00	-
2.	Kansteen	m ³	1.58	1.58	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	16.91	16.91	-
4.	L-Shape Beton	m ³	22.62	22.62	-

1. Akibat kekurangan volume beton plat lantai pada kedua area tersebut diatas maka tentu terjadi kekurangan biaya pekerjaannya, dimana untuk harga satuan pekerjaan beton bertulang khusus per m3 volume beton mutu K-300 kg/cm2,

Halaman 71 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai analisa harga satuan kontraktor No. An.26, adalah sebesar Rp. 1.778.130,50. Dengan demikian, bilamana penjumlahan selisih volume kurang beton plat lantai untuk masing-masing area dikalikan dengan biaya pekerjaan beton bertulang per m³ diatas maka total selisih biaya kurang yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 116.200.828,- (terbilang: seratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan. Bahwa, pada pembesian tulangan balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan baja tulangan terpasang Dia-19 mm dari seharusnya Dia-22 mm. Demikian halnya pada pekerjaan Poer Beton, dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang hanya berjumlah 4 (empat) baris dari seharusnya 11 baris (Diameter tulangan 16 mm). selanjutnya, untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antar tulangan antara 30 s.d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari seharusnya 20 cm, dengan diameter tulangan terpasang Dia-16 mm dari seharusnya Dia-19 mm.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	6,187	3,157	3,029.74
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,751	9,446	4,304.54
3.	Tulangan Balok Beton	kg	20,997.15	17,518.7	3,478.41



	45/70 (melintang dan memanjang)				
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	11,400	12,684.00

Akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp. 24.251,75 per kg. Dengan demikian maka jika total selisih volume kurang diatas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp. 569.835.779,- (terbilang: lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Mardjuki MS.BE dan Maprih Unggul Purwanto, namun akibat dari perbuatan Mardjuki yang tidak melakukan pengawasan terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan yang dialihkan Terdakwa, dan sebagai akibat dari perbuatan H. Sjambas Chotib yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa ANDI PRAYANA tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan MAPRIH UNGGUL PURWANTO yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak ARYA PERMADI TANATAKUSUMA sebagai pihak yang secara nyata melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III dan termin IV (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari MARDJUKI, MS. BE, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I. Termin II, Termin III dan Termin IV yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Bahwa adapun permintaan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat untuk dapat dilakukannya pembayaran adalah sebagai berikut :

I) Permohonan Pembayaran Uang muka (20%) sebesar Rp 4.153.869.233,-

Bahwa permohonan pembayaran uang muka diajukan melalui Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 022a/ UM-LJP/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki MS, BE selaku Direktur Utama. Permohonan Pembayaran uang muka dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak 23.552.866.787,- x 20 % = Rp. 4.710.573.357, dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar Jati;

Bahwa Surat Permintaan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan :

1. Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Mardjuki MS. BE.
Bahwa dalam Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Mardjuki MS. BE. disebutkan Uang muka yang diminta akan dipergunakan untuk 1. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Rp. 910.584.400,- dan 2. Uang Muka Pemesanan Pengadaan Tiang Pancang Baja 45,7 m t -12 mm volume : 128.368 Kg sebesar Rp.3.371.775.015,82;
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0064/SPTJB-LS/PDK-3298/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/PDK-3296/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan uang muka, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata bahwa tandatangan Mardjuki, MS. BE dipalsukan oleh pihak yang meminjam perusahaannya, Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang antara lain: Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT-RJ/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 senilai Rp. 4.710.573.357,-; Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.094.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal... mei 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom;

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Permohonan dari Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 022a/ UM-LJP/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, Dokumen Rencana Penggunaan Uang Muka, Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT-RJ/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 senilai Rp. 4.710.573.357 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.094.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal... mei 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom yang dalam surat-surat tersebut terdapat tandatangan Mardjuki MS.BE yang dipalsukan, Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran kepada Tohmas Pambudi selaku PPSPM yang selanjutnya diterbitkan SPM No. 00083/SPM/SPDK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 sebagai dasar dari terbitnya SP2D No. 941256H/175/110 tanggal 30 Mei 2014 untuk Pembayaran Uang muka (20%) sebesar Rp 4.153.869.233,

II). Permohonan Pembayaran Termin I sebesar Rp 3.323.095.387,

Bahwa adapun dokumen dan surat -surat pendukung dari pembayaran termin I ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin I diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 025a/ TM-LJP/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Ms. BE yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan. Permohonan Pembayaran Termin

Halaman 75 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dimaksud adalah sebesar $20\% \times \text{nilai Kontrak } 23.552.866.787,- \times 20\% = \text{Rp.}$

$4.710.573.357$, dikurangi uang muka $20\% \times \text{Rp.}4.710.573.357 = \text{Rp. } 942.114.671$

sehingga total yang diminta adalah Rp. 3.768.458.686, dan dibayarkan melalui

Bank : BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening :

0211.01.000833.30,5, atas nama PT. Linggar Jati;

2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 032/AG/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Linggarjati perkara dan Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,11 %. Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Linggarjati perkara tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. Hubkominfo. 552/156/Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 56, 11 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 28 Juni 2014.

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 022/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE;

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan: a. Periode Minggu ke-1 s.d 8 (08 mei s.d 29 juni 2014) yang telah mencapai 56,11 %; b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/156/Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014;
4. Telah dilakukan Pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh perwakilan pihak pertama dan keasdepan Urusan Daerah Pulau terpencil dan terluar pada tanggal 15-17 Juli 2014;

Halaman 77 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan Kondisi dilapangan, untuk digunakan pencairan termin I (kesatu)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE dipalsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 8 (08 mei 2014 s/d 29 juni 2014) yang telah mencapai 56,11 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan), adalah laporan yang tidak benar karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager (Ir. Yandi Rusyana) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.

Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 004/KWT-RJ/V/2014 tertanggal 02 Juli 2014 senilai Rp.3.768.458.686 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.139.1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK1-PDK/Dep.V-PDT/VII/2014 tanggal... Juli 2014 antara Direktur Utama PT.

Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran Termin I sebesar Rp. 3.768.458.686, Pajak PPN sebesar Rp.342.587.153 dan PPH sebesar Rp. 445.363.299.

Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 5 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0148/SPTJB-LS/PDK-3298/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/PDK-3296/V/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto.

Bahwa atas dasar surat dan dokumen sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 6 diatas maka terbitlah SPM No. 00351/SPM/SPDK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, SP2D No. 352485K/175/110 tanggal 29 Agustus 2014.

III). Permohonan pembayaran Termin II sebesar Rp 4.984.643.080,-

Bahwa adapun dokumen dan surat -surat pendukung dari pembayaran termin II ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 031a/ TM-LJP/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan. Bahwa Permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak 23.552.866.787,- x 20 % = Rp. 4.710.573.357, dikurangi uang

Halaman 79 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka 20 % x Rp.4.710.573.357 = Rp. 942.114.671 sehingga total yang diminta adalah Rp. 3.768.458.686, dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar Jati;

2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 040/AG/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingar Jati dan Wawan Erawan selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 66,16 %. Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingarjati perkasaa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. Hubkominfo.552/222/Sekret/2014 tanggal ... Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Bahwa isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah : Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 66,16 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 042/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE.

Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan: a. Periode Minggu ke-9 s.d 12 (01 Juli s.d 27 Juli 2014) yang telah mencapai 66,160 %; b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/222/Sekret/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang digunakan untuk proses pencairan termin II (kedua) sebesar 30%. Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini

Halaman 81 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan Periode Minggu ke-9 s.d 12 (01 Juli s.d 27 Juli 2014) yang telah mencapai 66,160 %; yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan), adalah laporan yang tidak benar karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager (Ir. Yandi Rusyana) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.

Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.163.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 5.652.688.029, Pajak PPN sebesar Rp.513.880.730 dan PPH sebesar Rp.154.164.219 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 5 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0235/SPTJB-LS/PDK-3298/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0235/SPP/PDK-3296/V/2014 tanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Bahwa atas dasar surat dan dokumen sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 6 diatas maka terbitlah SPM No. 00405/SPM/SPDK/IX/2014 tanggal 16 September 2014, SP2D No. 359211K/175/110 tanggal 17 September 2014.

IV).Termin III sebesar Rp 4.153.869.233,- dengan SPM No. 00622/SPM/ SPDK/ XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, SP2D No. 181176L/175/110 tanggal 4 Desember 2014.

Bahwa adapun dokumen dan surat -surat pendukung dari pembayaran termin III ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin III diajukan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 036a/ TM-LJP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan. Permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar 30 % x nilai Kontrak 23.552.866.787,- x 20 % = Rp. 7.056.860.036, dikurangi uang muka 50 % x Rp.4.710.573.357 = Rp. 2.355.286.678 sehingga total yang diminta adalah Rp.

Halaman 83 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.710.573.358 , dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Pahlawan Surabaya,

Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggarjati perkara;

2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/AG/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingar Jati dan Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leadr Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 91,67 %. Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingarjati perkara tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Nomor No. Hubkominfo. 552/285.b/Sekret/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Bahwa isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah : Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 91,673 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 049.2/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014. Berita Acara tersebut dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra.Sofiyah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE

Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : a. Periode Minggu ke-13 s.d 22 (01 Agustus s.d 05 Oktober 2014) yang telah mencapai 91,673%; b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 09 Oktober 2014;d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dari PT. Aria Graha, Nomor :059/BAPP/AG/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi dilapangan, untuk digunakan untuk proses pencairan termin III sebesar 30 % (Tiga puluh) persen.

Halaman 85 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE di palsukan.

Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.203.5/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran Termin I sebesar Rp. 4.710.573.385, Pajak PPN sebesar Rp.428.233.942 dan PPH sebesar Rp.128.704.124;

Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 5 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0364/SPTJB-LS/PDK-3298/XI/2014 tanggal Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0364/SPP/PDK-3296/XI/2014 tanggal... Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

V). Permohonan pembayaran Termin IV sebesar Rp 4.153.869.234,- dengan SPM No. 00777/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 183308L/175/110 tanggal 8 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dokumen dan surat-surat pendukung dari pembayaran termin IV ini adalah:

1. Permohonan pembayaran Termin IV diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Linggar Jati Nomor: 038a/ TM-LJP/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin IV, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang ternyata tandatangan Mardjuki tersebut dipalsukan. Permohonan Pembayaran Termin IV dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak 23.552.866.787,- = Rp. 4.710.573.357, dan dibayarkan melalui Bank : BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening : 0211.01.000833.30.5, atas nama PT. Linggar Jati;
2. Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 064/AG/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingar Jati dan Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leadr Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 100 %; Bahwa ternyata Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Lingarjati perkasa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Husnul Anam demikian juga Budi Wahyu Nugraha selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Wawan Erawan.
3. Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. Hubkominfo. 552/291/Sekret/2014 tanggal 06 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Benediktus B. Herin selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Adapun isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya

Halaman 87 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Drs. Benediktus B. Herin Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah mempelajari data-data hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan melalui monitoring Tim Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flotim Provinsi Nusa Timur (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 telah mencapai 100 % sesuai dengan pelaksanaan sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014.

4. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 075/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014; Berita Acara tersebut dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra.Sofiyah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Linggarjati Perkasa Mardjuki MS, BE

Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan: a) Periode Minggu ke-23 s.d 26 (06 Oktober s.d 05 Nopember 2014) yang telah mencapai 100 %; b). Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan); c).Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 09 Oktober 2014; d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dari PT. Aria Graha, Nomor :064/BAPP/AG/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi dilapangan, untuk digunakan untuk proses pencairan termin IV sebesar 20 % (Dua puluh) persen.

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan Periode Minggu ke-23 s.d 26 (06 Oktober s.d 05 Nopember 2014) yang telah mencapai 100 %; diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Minung Sri Indarto) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Wawan Erawan), adalah laporan yang tidak benar karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager (Ir. Yandi Rusyana) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut

Halaman 89 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.

Bahwa tanggal 7 Nopember 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama dengan Mardjuki MS, BE telah menandatangani Berita Acara PHO sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 209/PHO/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014;

Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom; untuk pembayaran sebesar Rp. 4.710.573.357, Pajak PPN sebesar Rp.428.233.942 dan PPH sebesar Rp.128.704.124.

Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS. BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat sebagai syarat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan 7 diatas tersebut Maprih Unggul Purwanto Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0364/SPTJB-LS/PDK-3298/XI/2014 tanggal Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0364/SPP/PDK-3296/XI/2014 tanggal... Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto;

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari KPA untuk melakukan pembayaran kepada Pihak ke-3, pada saat melakukan pembayaran baik pada termin I, termin II, termin III dan termin IV (100 %) tidak melakukan pengujian kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan /perjanjian pengadaan barang/ jasa, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3

UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa perbuatan Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan namun telah membuat berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, termin III, termin IV (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerja sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II, termin III dan termin IV (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun

Halaman 91 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah 100 % sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi PPK melakukan pembayaran baik termin I, termin II, termin III dan Termin IV (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan :

1. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
 - 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
 - 3) Apabila terdapat kekekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan :

Tugas dan tanggungjawab Panitia PHO berdasarkan Surat Keputusan tersebut adalah :

 - Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/

Jasa;

- Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa
- Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.
- Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

Bahwa Pembayaran uang muka, termin I, termin II, termin III dan termin IV kepada PT. Linggarjati Perkasa atas pelaksanaan Pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui rekening atasnama PT. Linggarjati perkasa Nomor : 00000211-01-000833-30-5 Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya, dengan waktu dan total dana yang masuk sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Mei 2014, sebesar jumlah Rp. 4.153.869.233. (empat milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Tanggal 29 Agustus 2014, sebesar Rp. 3.326.341.379. (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
3. Tanggal 17 September 2014, sebesar Rp.4.984.643.080. (empat milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
4. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp. 4.153.896.233
5. Tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 4.153.896.234,

Halaman 93 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh PT. Aria Graha maka PT. Aria Graha telah membuat laporan-laporan yaitu :

1. Laporan Pendahuluan, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya
2. Laporan Bulanan, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Laporan Antara, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
4. Laporan Akhir, yang ditandatangani oleh yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT. Aria Graha selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran termin I pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 147.701.000,- sesuai dengan SP2D Nomor 185763L.
2. Pembayaran termin II pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 144.699.750,- sesuai dengan SP2D Nomor 191178L.

Bahwa rangkaian-rangkaian perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib, selaku Direktur PT. Aria Graha, Mardjuki, MS. BE, selaku Direktur PT. Linggar Jati Perkasa, MAPRIH UNGGUL PURWANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, IR. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, SLAMET MARYOTO, ST BERSAMA-SAMA DENGAN ARYA PERMADI TANATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, DARIUS JEFRI ATMADJA, telah memperkaya diri sendiri, Orang lain atau suatu Koorporasi yaitu:

1. Memperkaya/menguntungkan Mardjuki MS, BE sebesar Rp. 200.000.000 yang berasal dari fee yang diterima dari oleh Mardjuki atas peminjaman perusahaan kepada ARYA TANATA KUSUMA;
2. Memperkaya/menguntungkan ARYA PERMADI TANATA KUSUMA sebesar Rp. 6.399.186.111 (Enam Milyar Tiga Ratus sembilan Puluh Sembilan Juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib selaku Direktur PT. Aria Graha, bersama-sama dengan MAPRIH UNGGUL PURWANTO SELAKU Pejabat Pembuat Komitmen, Mardjuki, MS.BE selaku Direktur PT. Linggarjati Perkasa, Ir. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, SLAMET MARYOTO, ST bersama-sama dengan ARYA PERMADI TANATA KUSUMA, DARIUS JEFRI ATMADJA, telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara akibat dari adanya pembayaran lebih atas pekerjaan yang terpasang dengan perhitungan sebesar Rp. 6.399.186.111 (Enam Milyar Tiga Ratus sembilan Puluh Sembilan Juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama dengan Sjambas Chotib, selaku Direktur PT. Aria Graha bersama-sama dengan MAPRIH UNGGUL PURWANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Mardjuki, MS. BE, selaku Direktur PT. Linggarjati Perkasa, IR. NOER SUWARTINA, ADI NUGRAHA SURYADI, S.IP, BERMAN BANJAR NAHOR, SE, SLAMET MARYOTO, ST bersama-sama dengan ARYA PERMADI TANATA KUSUMA, DARIUS JEFRI ATMADJA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman 95 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Larantuka telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan ini dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Tomas Pambudi.**, memberikan dibawah janji keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi pada Satker Pengembangan/Daerah Khusus adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;
- Bahwa yang menjadi Kasatker / KPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus yaitu Supriyadi yang diangkat dengan SK Menteri PDT Nomor 001/Kep/M-PDT/2014.;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pada Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dan DIPA untuk Tahun 2014 yaitu DIPA Nomor : 067-01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- Bahwa besaran dana untuk Satker Pengembangan Daerah Khusus 2014 untuk Dermaga tesebut adalah sebesar Rp. 24.000.000.000..(Dua puluh Empat Milyar rupiah).
- Bahwa untuk pembangunan dermaga Pamakayo 2014 tidak terealisasi seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut dana sebesar Rp.24.000.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 23.552.886.787,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 447.113.213,- tetap berada dalam Kas Negara.
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk pembangunan dermaga Pamakayo dan Konsultan Pengawas sbb : Kontraktor/Konsultan pengawas mengajukan permintaan/permohonan pencairan kepada PPK disertai kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan, setelah dokumen lengkap PPK menyerahkan kepada bendahara untuk ditandatangani Pajak dan dicek kelengkapan dokumen kemudian diserahkan ke saya selaku Pejabat penguji untuk melakukan pengujian dokumen, apabila dokumen tersebut telah memenuhi syarat maka saya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudian berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kontraktor/Konsultan Pengawas berikut nomor rekening Kontraktor dan nilai uang.

- Bahwa pagu anggaran tahun 2014 untuk Dermaga Pamakayo khususnya di kabupaten Flotim adalah Rp24.000.000.000,-. Dan terealisasi Rp.23.552.886.787,-;
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan PT. Linggarjati Perkasa uang muka 20% dengan nilai Rp. 4.710.573.357 dengan SPM no. 0083/SPM/SPDK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014. Untuk termin I sebesar Rp.3.768.458.686 dengan SPM no. 0351/SPM/SPDK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan termin II sebesar Rp. 5.652.688.029 dengan SPM No no. 0405/SPM/SPDK/IX/2014 tanggal 16 September 2014. Termin III sebesar Rp.4.710.573.357 dengan SPM No. no. 0622/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan termin IV sebesar Rp. 4.710.573.358 dengan SPM No. no. 0777/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 sedangkan untuk Dana Konsultan Pengawas sedang di email dan besok saya akan jelaskan pada pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan PT. Linggarjati Perkasa saksi jelaskan sebagai berikut Untuk Dermaga Pamakayo besarnya jaminan uang muka Rp. 4.710.573.360. Dengan penjamin Asuransi Multi Arta Guna, dan terjamin PT Linggarjati Perkasa serta penerima jaminan PPK berlaku sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d 4 November 2014. sedangkan untuk Dana

Halaman 97 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas sedang di email dan besok saya akan jelaskan pada pemeriksaan lanjutan.;

- Bahwa saksi adanya klaim terhadap jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan terhadap pembangunan dermaga Pamakayo berdasarkan pengajuan PPK.

2. Saksi Ani Syahani, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flotim Propinsi NTT pada satker Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA.2014.
- Bahwa struktur organisasi pengelola keuangan satker pengembangan daerah khusus kementerian PDT tahun 2014 berdasarkan SK Pengangkatan dari Menteri PDT Nomor 001/Kep/M-PDT-I/2014 tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2014 KPA an. Arif Budiono diganti dengan Supriadi sesuai dengan SK Nomor : 140/Kep/M-PDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014.;
- Bahwa saksi jelaskan bawah di dalam SK pengangkatan saksi selaku bendahara pengeluaran tidak dicantumkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara pengeluaran, namun secara garis besar berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara serta peraturan menteri keuangan, tugas dan tanggungjawab saya selaku bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan serta membayarkan uang sesuai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban dari PPK; membuat laporan realisasi keuangan kepada KPA dan PPK; membuat pertanggungjawaban keuangan berupa pembukuan yaitu BKU dan lain-lain; membayar Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tahun 2014, Satker Pengembangan Daerah Khusus mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 708.742.012.000,- berdasarkan Dipa No. SP DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang terdiri dari: pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.295.052.000,-; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.203.151.509.000,-; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan dengan pagu sebesar Rp.110.984.550.000,00; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah pasca bencana alam dan social di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.58.660.901.000,-; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan pagu Rp. 322.475.000.000,-; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah strategis di wilayah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.3.175.000.000,-;
- Bahwa dari 6 program kegiatan di atas, program yang pelaksanaannya dilakukan di wilayah NTT adalah Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp. 203.151.509.000,-; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah pasca bencana alam dan social di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.58.660.901.000,-; Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan pagu Rp.322.475.000.000,-;
- Bahwa untuk realisasi anggaran khususnya program kegiatan yang dilaksanakan di wilayah NTT adalah Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan

Halaman 99 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu sebesar Rp. 203.151.509.000,-, realisasi pelaksanaan kegiatannya berupa Bantuan Sosial (Bansos) yang pelaksanaannya dilakukan di Kab. Rote Ndao sebesar Rp.700.000.000,- dan Kab. Belu sebesar Rp.700.000.000,-;

- Bahwa Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah pasca bencana alam dan sosial di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.58.660.901.000,-, realisasi pelaksanaan kegiatannya berupa pembangunan/ peningkatan jalan atau jembatan di 2 kabuten yaitu Kab Kupang sebesar Rp. 1.500.000.000,-; dan Kab Rote Ndao sebesar Rp.1.500.000.000,-;
- Bahwa Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan pagu Rp.322.475.000.000,-, realisasi pelaksanaan kegiatan berupa Pengembangan infrastruktur transportasi laut dermaga (jetty) di Kab. Flores Timur sebesar Rp.24.000.000.000,-; Pengembangan infrastruktur transportasi laut dermaga (jetty) di Kab. Flores Timur sebesar Rp. 24.000.000.000,-;
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu adanya Nodis dari Asdep PTT kepada KPA, Nodis tersebut selanjutnya didisposisi kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada Bendahara. Bendahara kemudian menginput MAK, Nilai, Teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PP-SPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untuk dibawa ke KPKN disertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPKN kemudian menerbitkan SP2D yang diserahkan ke Bendahara. Untuk pembayaran ke rekanan langsung ditransfer ke rekening perusahaan sesuai kontrak.;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Progres Pekerjaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Ibu Noer Suwartina Anggotanya Slamet Maryoto, Berman
Banjarnahor, Adi Nugraha Suryadi dan Sofiah.

- Bahwa Kab. Flores Timur: Rekanan Pelaksananya PT Linggarjati Perkasa, Direktornya Mardjuki, MS, BE, No. Kontraknya KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014, nilai kontraknya Rp23.552.866.787.-;
- Bahwa untuk Konsultan Supervisi rekanannya adalah PT Arya Graha, Direktornya H. Sjambas Chotib, No. Kontraknya KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, nilai kontraknya Rp346.197.500.-;
- Bahwa KAB. FLORES TIMUR: Kab. Flores Timur dengan rekanan PT Linggarjati Perkasa, realisasi pembayarannya yaitu: Uang muka sebesar Rp4.153.869.233,- dengan SPM No. 00083/SPM/SPDK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, SP2D No. 941256H/175/110 tanggal 30 Mei 2014; Termin I sebesar Rp 3.323.095.387, dengan SPM No. 00351/SPM/SPDK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, SP2D No. 352485K/175/110 tanggal 29 Agustus 2014; Termin II sebesar Rp 4.984.643.080,- dengan SPM No. 00405/SPM/SPDK/IX/2014 tanggal 16 September 2014, SP2D No. 359211K/175/110 tanggal 17 September 2014.; Termin III sebesar Rp 4.153.869.233,- dengan SPM No. 00622/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, SP2D No. 181176L/175/110 tanggal 4 Desember 2014; Termin IV sebesar Rp 4.153.869.234,- dengan SPM No. 00777/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 183308L/175/110 tanggal 8 Desember 2014.
- Bahwa untuk Konsultan Supervisi di Kab. Flores Timur, PT Arya Graha, realisasi pembayarannya adalah Termin I sebesar Rp148.701.000,- dengan SPM No. 00824/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, SP2D No. 185763L/175/112 tanggal 11 Desember 2014 dan Termin II sebesar

Halaman 101 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp144.699.750,- dengan SPM No. 00933/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 16

Desember 2014, SP2D No. 191178L/175/112 tanggal 17 Desember 2014.

- Bahwa untuk rekanan PT Linggarjati Perkasa yang mengerjakan Dermaga di Kab. Flores Timur, ada mengajukan Jaminan Uang Muka dari Asuransi MAG No. Jaminan 05110314000652 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp 4.710.573.360,- dengan masa berlaku selama 180 hari kalender sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d 04 November 2014.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada denda keterlambatan atau tidak.

3. **Saksi Ir. Noer Suwartina.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat sebagai Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dermaga Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur nilai pagunya : Rp.24.000.000.000. bersumber dari APBN Tahun 2014.
- Bahwa kontraktor yang mengerjakan adalah PT. Linggarjati Perkasa (SPK No.KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014), Direktur Utama : Mardjuki MS, BE. Pelaksana Lapangan terdiri dari : Minung Sri Indarto, ST (Project Manager) dan Ir. Yandi Rusyana (Site Manager), nilai Kontraknya adalah : Rp. Rp. 23.552.866.787. Konsultan Pengawas adalah PT. Aria Graha (Konsultan Pengawas : Wawan Erawan).
- Bahwa untuk Propinsi NTT, obyek pemeriksaan pembangunan dermaga adalah Dermaga Bakalang - Kecamatan Pantar Timur - Kabupaten Flores Timur dan Demaga Dermaga Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan, kami tidak membuat rencana kerja untuk kegiatan penilaian pekerjaan pada tahun 2014 karena kegiatannya tidak memiliki jadwal yang tetap dan bersifat insidental sehingga tidak dibuatkan jadwal tahunan. Kalau ada permintaan dari PPK dan Deputi untuk pemeriksaan ke lapangan barulah kami mengadakan rapat panitia.
- Bahwa Prosedur pemeriksaan dan penelitian sebagai berikut : rekanan bersurat kepada pelaksana kegiatan (PPK) bahwa pekerjaan mereka sudah dapat dilakukan pemeriksaan, setelah itu PPK membuat surat tugas kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan rekanan tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada PPK.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan di Pamakayo Kabupaten Flores Timur sudah kami lakukan sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan termin pencairan dana yang dimintakan oleh rekanan

Halaman 103 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Termin satu tanggal 21 Juli 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen telah mencapai 56,11%; Termin kedua tanggal 1 September 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen telah mencapai kemajuan 66,160%; Termin ketiga tanggal 14 Oktober 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen telah mencapai kemajuan 91,673%; Termin keempat tanggal 7 November 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen telah mencapai kemajuan 100%;

- Bahwa prosedur dimulai dari surat permohonan dari rekanan (PT. Linggarjati Perkasa) kepada PPK untuk dapat dilakukan pembayaran per termin terhadap kegiatan pembangunan dermaga di Pamakayo Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, kemudian kami ditugaskan oleh PPK untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan berdasarkan pengajuan per termin kegiatan, jadi kami melakukan penilaian dan penelitian hasil pekerjaan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan yaitu Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan, kami tidak turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan secara langsung. Dari hasil penelitian dokumen tersebut kemudian kami membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan yaitu Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh *Site Manager* (Ir. Yandi Rusyana) dan telah diperiksa oleh Pengawas Lapangan (Aswandy, ST, MT) dan disetujui oleh *Project Manager* (Minung Sri Indarto, ST); Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Minung Sri Indarto, ST) dan Konsultan Supervisi (Wawan Erawan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melakukan pencairan dana adalah, yaitu: untuk termin pertama 56,11% adalah Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 022/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014; Surat Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor Hubkominfo.552/156/Sekret/2014, tanggal 30 Juni 2014; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 032/AG/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014.
- Bahwa untuk termin kedua 66,160% yang dilampirkan adalah Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 042/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014, tanggal 1 September 2014; Surat Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur No : Hubkominfo.552/222/Sekret/2014, tanpa tanggal, bulan Agustus 2014; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.040/AG/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa untuk termin ketiga 91,673% yang dilampirkan adalah Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 049.2/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014, tanggal 14 Oktober 2014; Surat Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur No : Hubkominfo.552/285.b/ Sekret/2014, tanggal 09 Oktober 2014; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.059/AG/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.
- Bahwa untuk termin keempat 100% yang dilampirkan adalah Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 075/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 7 November 2014; Surat Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur No : Hubkominfo.552/291/Sekret/2014, tanggal 06 November 2014;

Halaman 105 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.064/AG/XI/2014 tanggal 6 November 2014.

- Bahwa untuk menilai hasil pemeriksaan termin I saksi sendiri turun ke lapangan; untuk menilai hasil pemeriksaan termin II tidak ada yang turun ke lapangan; untuk menilai hasil pemeriksaan termin III saksi tidak ingat pasti siapa yang ke sana; untuk termin IV saksi beserta PPK dan Inspektorat KPDT turun langsung ke lapangan;
- Bahwa acuan yang kami gunakan untuk memeriksa dan menilai hasil pekerjaan adalah : dokumen-dokumen perkembangan pekerjaan dari rekanan dan dari konsultan supervisi serta rekomendasi dari Tim Pengendali Daerah;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk pemeriksaan termin II di Pamakayo Kabupaten Flores Timur, kami melihat dari dokumen yang diserahkan oleh pihak rekanan sehingga dari situ kami menilai presentasi pekerjaan, saksi tidak turun ke lokasi karena ketiadaan anggaran, tugas kami rangkap dengan jabatan struktural di kementerian, sedangkan untuk termin I termin III dan termin IV setelah saya dan Berman Banjarnahor, SE kembali dari lokasi di Flores Timur langsung melaporkan kepada rekan-rekan panitia tentang perkembangan pekerjaan sbb : untuk termin I sudah ada material on site, beberapa tiang telah terpasang, untuk termin III perkembangan pekerjaan trestelnya sudah diselesaikan, causeway sudah dalam tahap penyelesaian, dermaga dalam pekerjaan pembesian, untuk termin IV perkembangan pekerjaannya pekerjaan sudah selesai 100%;
- Bahwa tindak lanjut dari saksi selaku ketua panitia adalah saksi bersama dengan panitia lainnya kemudian melihat dokumen yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan kemudian kami membuat berita acara penilaian terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan dengan berpatokan pada dokumen yang diberikan dan penilaian di lapangan;

- Bahwa walaupun tanpa turun ke lapangan kami dapat menilai bahwa perkembangan pekerjaan telah sesuai dengan presentasi perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh rekanan dan konsultan supervisi, konsultan supervisi/pengawas yang lebih mengetahui tentang perkembangan fisik di lapangan berdasarkan keahlian mereka sehingga ketika mereka sudah memberikan berita acara pemeriksaan pekerjaan kami selaku panitia percaya dari laporan yang mereka buat karena mereka yang dilapangan, dan kami tidak memiliki dana untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa waktu kami melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus, pada tanggal 15 Juli 2014, 26 September 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 menggunakan transportasi pesawat terbang. Bukti-bukti perjalanan dinas tersebut terlampir.
- Bahwa pada saat saksi melakukan monev di lapangan pekerjaan telah selesai 100% secara kasat mata pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak dan berdasarkan laporan dari pelaksana kegiatan serta konsultan supervisi bahwa kegiatan telah dilaksanakan 100 % sedangkan bila hitungan secara teknis saya tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak.
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan causeway, pembangunan trestle dan pembangunan dermaga; ukuran causeway dalam kontrak adalah 8 M X 22 M; ukuran trestle dalam kontrak adalah 6 M X 44 M; ukuran dermaga dalam kontrak adalah 8 M X 47 M;
- Bahwa di lapangan ukuran item pekerjaan tersebut telah sesuai dengan yang ada di dalam Kontrak karena pada waktu saya bersama inspektorat

Halaman 107 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan termin IV 100%, inspektorat kementerian melakukan pengukuran ulang terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak.

- Bahwa secara teknis saya tidak bisa memastikan apakah telah sesuai dengan Kontrak atau tidak karena saya tidak dapat menghitung secara teknis dan saya juga tidak melibatkan instansi lain yang terkait untuk menghitung secara teknis dari pekerjaan yang dilakukan karena tidak ada penunjukan dari PPK.
- Bahwa evaluasi yang kami lakukan hanya berupa rapat-rapat kecil untuk membahas tentang pelaksanaan pekerjaan tetapi kami tidak membuat berita acara evaluasi terhadap pembangunan dermaga di Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa terhadap seluruh hasil pemeriksaan untuk pekerjaan dermaga di Kabupaten Flores Timur bahwa dibuatkan laporannya dan sudah kami laporkan kepada PPK kurang lebih tanggal 7 November 2014 dan kepada Kasatker juga kurang lebih tanggal 7 November 2014 di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, yang melaporkan saat itu adalah saya sendiri.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT yang saya ingat mulai bulan Juli 2014 (saya lupa tanggalnya) sampai dengan tanggal 14 November 2014, namun pada tanggal 7 November pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerima honor yang besarnya bervariasi tergantung besaran nilai Kontrak, untuk kegiatan ini saya diberikan honor kurang lebih Rp.1.000.000,- per kegiatan.
- Bahwa mekanismenya pemerintah daerah menyampaikan proposal kepada menteri kemudian menteri mendisposisi kepada kami dan kemudian kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa kebutuhan dari proposal, setelah itu dimasukkan dalam data base dan ketika ada kebijakan pimpinan menentukan lokasi mana yang mendapat bantuan setelah itu baru kita mengambil data dari data base untuk membahas pagu anggaran. Bahwa didalam proposal yang diajukan sudah sertakan RAB, Detail Desain, Harga Satuan Daerah, surat penunjukan lokasi dari bupati, surat pelepasan hak.

- Bahwa petunjuk teknis yang dibuat berkaitan dengan pengajuan proposal, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam suatu proposal, pembentukan tim pengendali daerah.

4. Saksi **Maprih Unggul Purwanto, S. Kom.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2014 saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputy V (pengembangan daerah khusus) di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDT Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT;
- Bahwa sedangkan hak dan kewajiban saksi sebagai PPK sesuai yang tercantum dalam klausul masing-masing kontrak adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Halaman 109 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang ditetapkan kepada penyedia; mengenakan denda keterlambatan apabila ada; membayar uang muka (apabila diberikan); memberikan instruksi sesuai jadwal; membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecorobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PPK; mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA (apabila ada);

- Bahwa untuk paket pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014, saya sebagai PPK bertanggungjawab kepada KPA sebagai atasan langsung saya yang awalnya dijabat oleh ARIEF BUDIONO yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan, dan karena beliau pensiun maka pada bulan september 2014 digantikan oleh Drs. Supriadi yang saat menjabat sebagai Asdep Wilayah Strategi, berdasarkan SK Menteri PDT nomor : 140/Kep/M-PDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Sedangkan sebagai Pengguna Anggaran langsung berada pada menteri Pembangunan Daerah tertinggal saat itu di Jabat oleh Bapak A. Helmi Faisal Zaini.
- Bahwa adapapun jabatan-jabatan yang dibentuk dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah Bendahara Pengeluaran yang saat itu dijabat oleh ANISYAH HANI; Pejabat penandatanganan SPM dijabat oleh saudara THOMAS PAMBUDI;
- Bahwa selain itu juga terdapat panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:172/Kep/M-PDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PDT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan ULP yang melakukan pevelangan terhadap paket konsultan supervisi dan pengawasan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur dan di Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 adalah Pokja Pengadaan pekerjaan jasa konsultansi dengan Ketuanya Agus Suminardi, Sekretaris : Raja Amin, Anggota : Bagus;
- Bahwa sedangkan panitia PHO nya dibentuk berdasarkan Keputusan KPA Satker Pengembangan daerah Khusus Nomor 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor:001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 Tentang pembentukan panitia Penilai dan penerima barang/ jasa pada Satker pengembangan daerah Khusus Ta. 2014.
- Bahwa sebagai panitai PHO nya adalah Ketua; Noer Suartina, Anggota : Adi Nugraha, Berman Banjar Nahor, Sofia, Slamet Maryoto;
- Bahwa secara umum spesifikasi dari dermaga yang akan dibangun adalah : Luas Trestle 6 m x 44 m, Dermaga 8 M x 47 M dan Cause Way 8 x 25 M.
- Bahwa mekanisme sampai dengan dianggarkannya Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT yaitu adanya proposal dari Bupati Flores Timur untuk pembangunan dermaga di Pamakayo pulau Solor yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian diproses di Asisten Deputi Pulau Terpencil dan Terluar sampai dengan ditetapkan dalam DIPA.

Halaman 111 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam proposal yang diajukan tersebut telah dicantumkan gambar rencana dan perhitungan RAB sehingga di kementerian tidak dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan dermaga.
- Bahwa sumber anggaran berasal dari APBN tahun 2014 dengan besar anggaran Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), anggaran tersebut dalam bentuk DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus.
- Bahwa untuk pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur ada terdapat perencanaan, yang membuat perencanaannya adalah Pemda Kabupaten Flores Timur dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposal yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Flores Timur Kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme/prosedur penunjukan pihak yang melakukan perencanaan serta berapa besar anggaran yang disediakan untuk perencanaan Paket pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor Kabupaten Flores Timur karena itu merupakan kewenangan Pemda Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor Kabupaten Flores Timur adalah PT. LInggarjati, dengan direktornya adalah Pak. Marjuki, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.552.866.787,- dan jangka waktu pelaksanaannya 180 hari kalender sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan 7 November 2014, dengan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan sampai Mei 2015.
- Bahwa mekanisme penunjukan PT. LInggarjati selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor Kabupaten Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses pelelangan Umum (LPSE) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK terkait dengan proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor Kabupaten Flores Timur yaitu menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Rancangan Kontrak, sedangkan untuk proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang adalah tugas kelompok kerja (POKJA) di ULP.
- Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp.23.969.000.000,- dengan mengacu pada RAB dalam proposal yang diajukan dan harga satuan daerah yang diusulkan dalam proposal dari Pemda Kabupaten Flores Timur dengan dibantu oleh Tim Teknis kementerian untuk menyusun HPS.
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan Terdakwa tidak mengetahui karena bukan kewenangan Terdakwa selaku PPK tetapi merupakan kewenangan POKJA.
- Bahwa dasar penunjukan Panitia pelelangan yaitu Keputusan Menteri Pembnagunan Daerah Tertinggal Nomor 172/KEP/M-PDT/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut Ketua PUWADI SUKARELAWANTO; Sekretaris MUH. NASER dan BLEGUH ANDI SETYA, MEDIAN PETRA HALOMOAN, ARDIAN HIDAYAT, MANSUR TIRO, RUDI PUR HARTONO masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa untuk proses pengumuman pelelangan sampai dengan penentuan pemenang lelang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya itu merupakan kewenangan POKJA dan saya selaku PPK tidak terlibat dalam proses pelelangan.
- Bahwa penandatanganan kontrak kerja antara Terdakwa selaku PPK dengan Marjuki sebagai Direktur PT Linggarjati selaku kontraktor pelaksana

Halaman 113 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor Kabupaten Flores Timur dilakukan pada tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertingal;

- Bahwa yang menjadi project managernya adalah Minung Sri Indarto, dan side Managernya adalah Yandi Rusyana yang dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab kepada direktur PT. LIngarjati
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan H. Mardjuki selaku Direktur PT. Linggarjati tidak pernah menyampaikan permohonan untuk pergantian personil dilapangan dan Terdakwa juga tidak pernah membuat persetujuan tentang pergantian personil dilapangan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menerima laporan perkembangan pekerjaan dari rekanan yang dikirimkan oleh rekanan baik secara langsung maupun melalui kurir, saya menerima laporan bulanan sebanyak 6 laporan bulanan selain itu ada juga laporan per termin pembayaran, laporan yang dikirimkan kepada saya dipergunakan oleh saya untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.
- Bahwa laporan bulanan tersebut memuat tentang laporan progress fisik pekerjaan dalam bulan tersebut, yang didalamnya terdiri dari laporan harian dan mingguan.
- Bahwa laporan per termin kegiatan memuat tentang rekap laporan bulanan sesuai dengan termin pencairan dana yang diinginkan dilengkapi dengan foto dokumentasi kegiatan dalam termin tersebut.
- Bahwa Konsultan Pengawas (Supervisi) untuk pekerjaan dermaga di Flores Timur yaitu PT. Arya Graha dengan direktur Syambas Chotib yang memkanisme penunjukannya melalui LPSE dan nilai kontrak Rp.332.722.500,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : KTR.092.3/PPK I/PDK/DEP.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 menurut Saksi bahwa konsultan pengawas (supervisi) mengirimkan laporan-laporan kepada saksi berupa laporan awal, laporan antara, laporan akhir, laporan awal diberikan pada awal pelaksanaan kegiatan, laporan antara diberikan pada waktu pertengahan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir diberikan pada waktu kegiatan tersebut berakhir, Terdakwa menerima laporan-laporan tersebut saksi terima dari sekretariat, tindak lanjut Terdakwa setelah menerima laporan-laporan tersebut adalah adalah Terdakwa simpan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti apakah pernah ada permintaan pergantian personil maupun persetujuan dari saya untuk pergantian personil tersebut, saya minta waktu untuk melakukan pengecekan dokumen-dokumen di kantor.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terhadap pekerjaan konsultan supervisi telah dilakukan pembayaran yaitu termin pertama sebesar Rp. 168.630.000,- dan termin II sebesar Rp. 164.092.500,-.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa laporan yang dikirimkan oleh rekanan berbeda waktunya dengan laporan yang dikirimkan oleh konsultan supervisi, laporan yang diberikan oleh rekanan berisi : Laporan perkembangan kegiatan di lapangan, rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan tempat kegiatan dilaksanakan, Berita Acara Pemeriksaan lapangan dari kontraktor dan pengawas/supervisi, kuitansi pengajuan pembayaran berdasarkan termin.
- Bahwa untuk tim pengawas internal ada dibentuk Tim Pengendali Daerah oleh Pemda Kabupaten Flores Timur, dan juga ada panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa.

Halaman 115 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas (supervisi) serta Terdakwa pernah turun ke lokasi pekerjaan, maka Terdakwa melihat pekerjaan pembangunan Dermaga Pamakayo Pulau Solor Kabupaten Flores Timur telah selesai dikerjakan.
- Bahwa sebelum dilakukan PHO, Tim PHO dalam hal ini Ibu Noer Suwartina bersama dengan Terdakwa dan tim dari Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada bulan November 2014, pemeriksaan yang kami lakukan hanya terbatas pada ukuran dari Cause Way, trestle dan dermaga, dan Tim PHO melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan Kontraktor Pelaksana, konsultan Pengawas dan Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar, mengenai pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim panitia PHO saya tidak mengetahui dengan pasti.
- Bahwa hasil pemeriksaan dari panitia peneliti dan penerima pekerjaan (PHO) bahwa pekerjaan fisik dilapangan telah selesai 100 %, dan laporan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara Penilaian dan penerima hasil pekerjaan yang kemudian diserahkan oleh Panitia Penilai dan penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa Termin I syaratnya berita acara pemeriksaan pekerjaan dari panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, berita acara pemeriksaan lapangan oleh kontraktor dan konsultan, pengajuan permintaan pembayaran dari pihak kontraktor dilampirkan laporan progress perkembangan kegiatan minimal 20%.
- Bahwa Termin II berita acara pemeriksaan pekerjaan dari panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, berita acara pemeriksaan lapangan oleh kontraktor dan konsultan, pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran dari pihak kontraktor dilampirkan laporan progress perkembangan kegiatan minimal 50%.

- Bahwa Termin III berita acara pemeriksaan pekerjaan dari panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, berita acara pemeriksaan lapangan oleh kontraktor dan konsultan, pengajuan permintaan pembayaran dari pihak kontraktor dilampirkan laporan progress perkembangan kegiatan minimal 80 %.
- Bahwa Termin IV berita acara pemeriksaan pekerjaan dari panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan daerah tempat pelaksanaan kegiatan, berita acara pemeriksaan lapangan oleh kontraktor dan konsultan, pengajuan permintaan pembayaran dari pihak kontraktor dilampirkan laporan progress perkembangan kegiatan minimal 100 % dilengkapi dengan as buil drawing dan jaminan pemeliharaan selama 6 bulan sebesar 5 % dari nilai kontrak, dan berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh saya selaku PPK dengan kontraktor pelaksana kegiatan dalam hal ini H. Mardjuki, ST, MT selaku Direktur PT. Linggarjati.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Terdakwa menandatangani dokumen tersebut karena ada berita acara penyelesaian pekerjaan 100% dari Panitia PHO, dan rekanan juga telah memberikan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada waktu Terdakwa menandatangani dokumen berita acara PHO tersebut Terdakwa tandatangani sendiri diruangan Terdakwa karena saat itu dokumen berita acara PHO tersebut telah ditandatangani oleh rekanan terlebih dahulu, dan yang menyerahkan dokumen tersebut adalah staf dari Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal.

Halaman 117 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dokumen tersebut, Terdakwa melihat ada tandatangan diatas nama H. Mardjuki serta ada cap perusahaan sehingga Terdakwa merasa yakin bahwa itu benar tandatangan dari pak Mardjuki.
- Bahwa Prosedurnya berawal dari permintaan pembayaran dari rekanan/kontraktor yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen kepada KPA kemudian dokumen dokumen yang menjadi lampiran tersebut diperiksa oleh panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan kemudian diterbitkan berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan, setelah itu berita acara penilaian tersebut diserahkan kepada saya selaku PPK untuk selanjutnya saya selaku PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen dari rekanan dan berita acara dari panitia penilai hasil pekerjaan kepada pejabat penandatanganan SPM (PPSPM), kemudian PPSPM yang membuat SPM lalu mengajukan kepada KPPN untuk proses pembayaran kepada rekanan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten tersebut diserahkan oleh rekanan bersamaan dengan pengajuan pembayaran pertermin yang dibuat oleh rekanan, dan saksi menerima dokumen tersebut dikantor Terdakwa melalui staf sekretariat.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Terdakwa terima dari panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui apakah panitia penilia dan penerima hasil pekerjaan telah melaksanakan pemeriksaan dilapangan atau tidak.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan sampai sejauh itu, saksi hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terbatas dari laporan-laporan yang diberikan oleh rekanan maupun konsultan supervisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dokumen kontrak yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima laporan asal material dari rekanan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan pemancangan tiang pancang, dan saksi tidak pernah mendapat laporan kalendering dari rekanan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak boleh dilakukan subkontrak kepada pihak lainnya, dan saksi juga tidak pernah menerima surat dari rekanan tentang permohonan ataupun laporan untuk disubkontrakan kepada pihak lainnya.

5. **Saksi Agus Suminardi.,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan/pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014
- Bahwa saksi menerangkan Riwayat pendidikan saksi adalah :
 - Lulus SD N 124 Pontianak Tahun 1985.
 - Lulus SMP N 3 Pontianak Tahun 1988.
 - Lulus SMA N 1 Pontianak Tahun 1991.
 - Lulus Fakultas Ekonomi UNTAN Tahun 1997
 - Riwayat Pekerjaan adalah :
 - CPNS Tahun 1998 sebagai staf di Bapeda di Kabupaten Pontianak
 - PNS Tahun 1999 sebagai staf di Bapeda di Kabupaten Pontianak
 - Tahun 2005 sebagai Kasubid Perindagkop di Kabupaten Pontianak

Halaman 119 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 sebagai Kasubid Identifikasi Kerja Sama Antar Daerah di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Tahun 2009 Sebagai Kasubbag Rumah Tangga di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Sejak tahun 2013 Sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Tahun 2013 Sebagai Kabag Humas di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Tahun 2014 Sebagai Kabid Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomornya lupa pada bulan September 2014, sedangkan yang menjadi tugas dan fungsi dari jabatan saksi berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah :
 1. Tugas : Merumuskan kebijakan, kordinasi dan fasilitasi dalam penguatan pemberdayaan masyarakat.
 2. Fungsi :
 1. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan dan fasilitas di Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat ;
 2. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan dan analisis di Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat ;
 3. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konsultansi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Pokja berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang susunan personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Adapun tugas pokok Saksi mengacu pada Pasal 17 ayat (2) Perpres

No.70 Tahun 2012 yaitu :

- Menyusun Rencana Pemilihan, penyedia barang/jasa.
- Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di webside Kementerian PDT melalui LPSE. (layanan Pengadaan Secara Elektronik).
- Menilai Kualifikasi penyedia Barang/jasa melalui Pra-kualifikasi atau Pasca-kualifikasi.
- Melakukan Evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dimaksud.
- Menjawab sanggahan.
- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 Milyar.
- Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10 Milyar.

Halaman 121 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa pada PPK.
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.
- Susunan Anggota POKJA pekerjaan Jasa Konsultansi terdiri dari :
 - Agus Suminardi (Ketua)
 - Raja Amin Hasibuan (Sekretaris)
 - Marcellinus Bagus Nugroho (anggota)
 - Sugeng Triyadi (Anggota)
 - Roberton Silitonga (Anggota).
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. Arief Budhiono (Asisten Deputi urusan Perdesaan).
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Maprih Unggul Purwanto.
- Bahwa Pokja Jasa Konsultansi tidak pernah melakukan rapat internal untuk membahas rencana umum pengadaan, karena POKJA hanya melakukan pelelangan dari rencana umum pengadaan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PDT, hal itupun baru kami lakukan setelah mendapat nota dinas dari Kepala ULP.
- Bahwa Pokja Jasa Konsultansi melakukan pengadaan jasa konsultansi sebanyak 32 paket selama tahun 2014 namun Saksi tidak mengingat berapa jumlah PAGU Anggarannya, sumber anggaran untuk paket-paket tersebut berasal dari APBN dan yang menetapkan paket-paket tersebut adalah masing-masing Satker di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa adapun Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Jetti) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT tahun 2014 adalah setelah menerima nota dinas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Saksi dan Anggota Pokja melakukan Pertemuan untuk melakukan persiapan lelang. Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam rangkan persiapan tersebut adalah dengan cara :

- melihat di wibside Inaproc dimana dalam wibside tersebut terdapat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),
- Melakukan Penelahaan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendir) dalam rangka sinkronisasi pekerjaan,
- Menyusun Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) berupa Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan melalui SPSE,
- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi,
- Mengumumkan pelelangan pekerjaan pengawasan pengembangan infrastruktur transportasi laut (jetty) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT sampai dengan penetapan pemenangnya.
- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan untuk paket-paket pekerjaan jasa konsultansi tahun 2014 tersebut adalah POKJA sedangkan yang membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa nilai HPS untuk pengadaan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT tahun 2014 adalah sebesar Rp. 314.517.500,-(tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 123 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan jasa konsultansi yang tempat pelaksanaan kegiatannya di Propinsi NTT adalah :

- Paket pekerjaan pengawasan pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
- Paket pekerjaan pengawasan pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
- Bahwa nilai Pagu dananya Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Nilai HPS nya. Rp.314.517.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). Dasar Perhitungan HPS Saksi tidak tahu, karena hal tersebut merupakan kewenangan PPK.
- Bahwa setelah melalui dua kali lelang, PT. Spektra Adhya Prasarana ditetapkan sebagai pemenang. Selanjutnya dilakukan negosiasi dan klarifikasi harga dan disepakati harga sebesar 153.450.000 karena PT Spektra Adhya Prasarana menawarkan biaya taksi ke dan dari bandara yang tidak ada dalam HPS. Kesepakatan ini dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
- Bahwa saksi mendapat honorarium sebagai POKJA Jasa Konsultansi dan besarnya kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

6. **Saksi Berman Banjar Nahor.**, menerangkan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjadi Panitia penilai dan penerima barang/jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 adalah Nomor 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VIII/2014 yang dibuat dan ditandatangani di jakarta tanggal 16 Juli 2014 oleh Arief Budhiono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah

Khusus.

- Bahwa Tim Penilai dan penerima barang antara lain :
 - Ir Noer Suwartina Ketua
 - Adi Nugraha Suryadi, S.Ip Sekretaris
 - Berman Banjarmasin, SE Anggota
 - Dra. Sofiyah Anggota
 - Slamet Maryoto Anggota (saksi sendiri)
- Bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa. baru kegiatan tahun 2014 ini saksi sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa.
- Bahwa yang menjadi dasar tugas pokok fungsi dan tanggung jawab saksi selaku tim penilai yaitu memeriksa item pekerjaan pada dokumen kontrak, melakukan penilaian berdasarkan dokumen dokumen baik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT Mina Fajar Abadi maupun Konsultan Supervisi yaitu PT Spektra Adhya Prasarana maupun dari dinas Perhubungan Kabupaten.
- Bahwa Latar belakangnya ditunjuk sebagai anggota dalam susunan panitia penilaian dan penerima barang / jasa sama sekali tidak mengetahui alasannya. Karena pada waktu itu saksi langsung menerima Surat Keputusan mengenai pembentukan panitia penilai dan penerima barang / jasa tersebut yang dibuat tanggal 16 januari dan di tandangani oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar atau petunjuk teknis dalam melakukan penilaian pada kegiatan ini tidak ada acuan ataupun petunjuk teknis, sehingga banyak

Halaman 125 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dan petunjuk dari Ir Noer Suwartina selaku Ketua Tim panitia penilaian dan penerima barang / jasa.

- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang diperoleh dari APBN pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk nilai pagu tidak mengetahuinya secara persis, sedangkan surat perjanjian kontrak nomor KTR.182.2/PPK1-Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.554.601.086 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) yang di tanda tangani oleh MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom selaku pihak kesatu dengan Ir Ramlan, MBA, MM selaku pihak kedua dan Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa Nama Direktur PT Spektra Adhya Prasarana tersebut adalah Ir Sri Rahardjo berdasarakan kontrak nomor KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan PT Spektra Adhya Prasarana dari tanggal 7 Oktober s/d 31 Desember 2014.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT sesuai dengan kontrak mulai tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan tepat waktu berdasarkan hasil rekomendasi dari konsultan pengawas dan rekomendasi Dinas Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa prosedur agar dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah sebagai berikut : rekanan membawa laporan hasil pekerjaan beserta dokumen pendukung di antaranya foto-foto hasil pekerjaan, rekomendasi dari dinas terkait pada lokasi pekerjaan, progres kemajuan pekerjaan, kemudian oleh panitia dilakukan pengecekan dilokasi pekerjaan apakah sudah sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, setelah dilakukan pengecekan dilapangan dilakukan pelaporan kepada KPA/PPK.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa prosedur agar dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : rekanan membawa laporan hasil pekerjaan beserta dokumen pendukung di antaranya foto-foto hasil pekerjaan, rekomendasi dari dinas terkait pada lokasi pekerjaan, progres kemajuan pekerjaan, kemudian oleh panitia dilakukan pengecekan dilokasi pekerjaan apakah sudah sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, setelah dilakukan pengecekan dilapangan dilakukan pelaporan kepada KPA/PPK,

6. **Saksi Sri Raharjo.,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang merupakan konsultan supervisi/pengawas pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa sekitar bulan Maret atau April tahun 2014, saat itu Pak Andy Prayana datang ke tempat saksi di Spektra bersama dengan Gun-gun kemudian gun-gun memperkenalkan Andy Prayana kepada saksi dengan mengatakan “pak, ini Andy Prayana, mau pinjam bendera Spektra untuk

Halaman 127 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengawasan, boleh atau tidak” lalu saksi menjawab boleh saja.

Lalu mereka bertanya kepada saksi berapa fee pakai bendera dan saksi menjawab 4 %, dari nilai kontrak, lalu kami bersepakat.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf di PT. Spektra kalau salah satu dari mereka (Pak. Andy Prayana dan Pak. Gun-gun) pernah ke kantor dan meminta dokumen-dokumen perusahaan (Profil perusahaan).
- Bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan kepada staf di PT. Spektra kalau pak Gun-gun dan Pak Andy Prayana mau meminjam perusahaan PT.Spektra Adhya Prasarana untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan/supervisi.
- Bahwa pada waktu peminjaman bendera tidak ada kesepakatan tertulis, yang ada hanya kesepakatan lisan saja.
- Bahwa setiap kali mereka mengikuti proses lelang untuk pekerjaan pengawasan saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahui kalau mereka mengikuti proses lelang ketika mereka menang dan datang menyampaikan kepada saksi bahwa mereka menang proses lelang.
- Bahwa dalam jangka waktu setelah peminjaman bendera sampai dengan akhir tahun 2014, yang bersangkutan hanya pernah disampaikan kalau mereka menang dalam proses lelang pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa semua dokumen penawaran dibuat oleh mereka sendiri karena PT.Spektra Adhya Prasarana tidak pernah membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka menyampaikan kalau menang kemudian yang bersangkutan diminta oleh Pak.Gun-gun untuk ke Jakarta guna menandatangani kontrak dengan biaya dari mereka.
- Bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan di ruang Kerja Pak. Maprih Unggul Purwanto, kontrak tersebut ditandatangani bersamaan oleh saksi dan pak Maprih Unggul Purwanto pada hari itu juga, pada waktu menandatangani kontrak kerja hanya ada saksi dan pak Maprih Unggul Purwanto;
- Bahwa Kontrak tersebut untuk pekerjaan supervisi/pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Flores Timur, nilai kontrak tersebut saksi tidak ingat pasti lagi tetapi sekitar nilai Rp. 140 sampai dengan 150 juta;
- Bahwa saksi sempat membaca sekilas dari isi kontrak tersebut kemudian saksi menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak di Jakarta tersebut Yang bersangkutan belum mengenal Pak. Maprih Unggul Purwanto, pada waktu saksi ke Jakarta saksi di SMS oleh Pak. Gun-gun nama staf pak. Gun-gun yang namanya tidak saksi ingat lagi beserta nomor Handphonenya yang akan menunggu saksi di depan Kantor Kementerian PDT untuk dipertemukan dengan Pak. Maprih;
- Bahwa proses selanjutnya yang bersangkutan tidak mengetahuinya karena langsung dikerjakan oleh Pak, Gun-Gun dan Pak Andy Prayana, yang bersangkutan hanya mengetahui ketika dari bagian Keuangan PT. Spektra menyampaikan kalau ada uang yang masuk untuk pekerjaan supervisi tersebut yang kemudian setelah dipotong pajak baru mereka potong 4 %

Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sisanya dibuatkan dalam bentuk cek dan diserahkan kepada Pak, Gun-gun;

- Bahwa rekening yang digunakan adalah rekening PT. Spektra Adhya Prasarana.
- Bahwa pada waktu peminjaman bendera oleh Andy Prayana tidak diikuti dengan kuasa untuk menandatangani dokumen-dokumen atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana.
- Bahwa kalau tidak salah ingat pembayaran diterima sekaligus pada bulan Januari 2015, jumlah yang diterima oleh PT. Spektra Adhya Prasarana saksi tidak ingat pasti nanti saksi tunjukan bukti rekening koran PT. Spektra Adhya Prasarana, yang menyerahkan cek kepada Pak, Gun-Gun adalah ibu Tuti (Bagian Keuangan PT. Spektra Adhya Prasarana) dan ada tanda terimanya yang saksi tunjukan kepada penyidik;
- Bahwa tidak ingat pasti fee yang diperoleh tetapi berkisar pada angka Rp. 4 jutaan;
- Bahwa tidak ada staf dari PT. Spektra Adhya Prasarana yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. Spektra Adhya Prasarana tidak pernah diberikan laporan tentang progress perkembangan pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yaitu :

1. **Ahli Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T.**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli benar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2014 di dermaga pamakayo, pemeriksaan tersebut didasarkan pada adanya permintaan bantuan pendampingan teknis dari kejaksaan tinggi NTT melalui Surat Nomor: B-112/P.3.1/Fd.1/01/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang ditindaklanjuti dengan surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 188.a/PL23/HK/2015 tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa pemeriksaan lanjutan pada tanggal 19 April 2014 didasarkan pada adanya permintaan bantuan Tenaga teknis dari kejaksaan tinggi NTT melalui Surat Nomor: B-1005/P.3.1/Fd.1/04/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditindaklanjuti dengan surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 451.a/PL23/HK/2015 tanggal 14 April 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap data dan fakta yang diperoleh selama hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kekurangan volume pada pekerjaan Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 yaitu setelah dilakukan analisa terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume yang dikontrakkan (terakhir sesuai Volume CCO) dengan Volume sesuai Analisa Terpasang. Dengan demikian, tentu pula hal ini menimbulkan selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang antara jumlah biaya yang dikontrakkan dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayarkan.

Halaman 131 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa);
- Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maupun amandamennya maka diperoleh selisih biaya kurang untuk pekerjaan tiang pancang pada Area Trestle sebesar Rp.1.893.229.332,30 sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar Rp.3.819.920.171,54. Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Pamakayo sebesar Rp.5.713.149.504,- (*terbilang: lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah*).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo yang dikerjakan oleh PT Linggarjati Perkasa Tahun 2014,
- Bahwa hasil pemeriksaan volume beton menunjukkan adanya pengurangan ketebalan beton pada Plat Lantai (Trestle dan Dermaga) dari seharusnya 30 cm menjadi 20 cm, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan Volume Beton pada pekerjaan Plat Lantai Area Trestle dari seharusnya 81,45 m³ menjadi hanya 53,7 m³ (Volume kurang sebesar 27,75 m³). Demikian pula pada Area Dermaga terjadi kekurangan volume beton dari seharusnya 112,8 m³ menjadi hanya 75,20 m³ (volume kurang sebesar 37,6 m³). Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1;
- Bahwa akibat kekurangan volume beton plat lantai pada kedua area tersebut diatas maka tentu terjadi kekurangan biaya pekerjaannya, dimana untuk harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan pekerjaan beton bertulang khusus per m³ volume beton mutu K-300 kg/cm², sesuai analisa harga satuan kontraktor No. An.26, adalah sebesar Rp1.778.130,50. Dengan demikian, bilamana penjumlahan selisih volume kurang beton plat lantai untuk masing-masing area dikalikan dengan biaya pekerjaan beton bertulang per m³ diatas maka total selisih biaya kurang yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 116.200.828,- (terbilang: seratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa pada pembesian tulangan balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan baja tulangan terpasang Dia-19 mm dari seharusnya Dia-22 mm, demikian halnya pada pekerjaan Poer Beton, dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang hanya berjumlah 4 (empat) baris dari seharusnya 11 baris (Diameter tulangan 16 mm) dan selanjutnya, untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antar tulangan antara 30 s.d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari seharusnya 20 cm, dengan diameter tulangan terpasang Dia-16 mm dari seharusnya Dia-19 mm.
- Bahwa akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp. 24.251,75 per kg. Dengan demikian maka jika total selisih volume kurang diatas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp.569.835.779,- (terbilang: lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Halaman 133 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp.6.399.186.111,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

2. **Sulih Trmoharso, S.E., Ak.,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli dari BPKP yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melaksanakan Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur tahun 2014;
- Bahwa cakupan Audit adalah pengujian formal dan material terhadap data dan bukti dokumen atas pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur tahun 2014;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penugasan yaitu melakukan ekspose bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT; mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT; melakukan reviu atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi, penghitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas perhitungannya; melakukan klarifikasi kepada pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Tinggi NTT; menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara; melakukan perhitungan kerugian keuangan negara; melakukan pembahasan audit dengan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
- Bahwa setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik dan hasil pemeriksaan ahli dari politeknik Negeri Kupang dan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait kemudian Ahli bersama dengan Tim melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flore Timur tahun 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 6.339.186.183,72 (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen);
- Bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah ditindaklanjuti oleh Arya Permadi Tanata Kusuma selaku Direktur PT.Arya Graha Makmur Sejahtera dengan mengembalikan/ menitipkan uang sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) untuk selanjutnya dititipkan pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA juga telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada sekitar awal tahun 2014, saya mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan supervisi terkait pekerjaan Dermaga di

Halaman 135 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pamakayo, Kab. Flores Timur pada awalnya saya diberitahu oleh saudara Gungun untuk berkoordinasi dengan tersangka Sjambas Chotib, sedangkan proses pelelangan maupun proses administrasi sudah disiapkan semuanya oleh saudara gungun;

- Bahwa tinggal melaksanakan pekerjaan dermaga di Desa Pamakayo Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa segala isi dokumen penawaran, selain legalitas perusahaan yaitu dokumen teknis dan biaya ditanggung/ diurus oleh Gungun sedangkan siapa saja tenaga ahli yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut saya tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut pada saat proses penandatanganan, karena saya menerima pekerjaan tersebut sudah terelaborasi semuanya dan diberitahu oleh saudara gungun jadi saksi tinggal melaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan nama lengkap dari gungun adalah Triyana Wiguna yang beralamat di kota bandung, dimana saya sudah berteman sejak bekerja di PT GWS, sedangkan hubungan antara Gungun dan Andi Prayana dalam pekerjaan supervisi pembangunan dermaga di Pamakayo ini adalah Gungun bertindak sebagai tenaga administrasinya saudara Andi Prayana., sepengetahuan saksi saudara gungun bukan pegawai PT Aria Graha, pada saat itu saksi mulai bekerja setelah PT Aria Graha dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagai konsultan Supervisi pada pembangunan Dermaga di Desa Pamakayo Kabupaten Flores timur. Proses pelaksanaan pengawasan tersebut saya melaksanakan berdasarkan Surat Penugasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sjambas Chotib selaku PT Aria Graha, kemudian saya menugaskan secara lisan kepada saudara wawan untuk melakukan pengawasan pekerjaan di Desa Pamakayo, Kab. Flores Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai laporan yang kami buat setiap bulannya dibuat oleh saudara Eka dan Budi berdasarkan laporan yang diterima dari saudara wawan;

- Bahwa alasan dibuat Surat Penugasan karena saya bukan merupakan bagian dari pegawai PT Aria Graha sehingga dibuatkan surat penugasan Nomor 043.b.AG/V-2014/Srt. Penugasan tanggal 20 Mei 2014 yang isinya, yaitu:
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Aria Graha Menugaskan saudara Andi Prayana, ST untuk bertugas dan bertindak mewakili perusahaan sebagai koordinator teknik; koordinator teknik berhak menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten untuk pekerjaan tersebut; sebagai pengelola pendanaan yang terkait dengan operasional dan mobilitas pekerjaan tersebut; menyampaikan laporan kepada Direktur Utama baik tentang pelaksanaan teknis maupun tentang pengelolaan pendanaan; agar yang bersangkutan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saudara wawan yang melakukan pengawasan latar belakang mereka bukan sarjana tetapi telah berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi, sedangkan saudara eka dan budi yang membuat laporan setiap bulannya keduanya merupakan sarjana teknik sipil dan mereka mendapatkan upah/ gaji dari saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca atau melihat item kontrak pekerjaan selaku konsultan supervisi pekerjaan maupun item pekerjaan pembangunan dermaga di desa Pamakayo, Kab. Flores Timur sedangkan mengenai pekerjaan di lapangan saya mengarahkan kepada saudara wawan untuk mencari tahu item apa saja yang tertuang dalam pekerjaan dermaga tersebut, sehingga berdasarkan info dari lapangan itulah yang kami jadikan dasar untuk membuat laporan yang nantinya akan kami serahkan melalui Tim PHO pada Kementerian PDT.

Halaman 137 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menugaskan saudara wawan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan, sedangkan saudara eka dan budi membantu dalam proses administrasi yang diterima berdasarkan laporan dari saudara wawan selaku pengawas di lapangan, kemudian laporan dalam bentuk Laporan Pendahuluan, Laporan bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir di tandatangi oleh Budi selaku Team Leader dan diserahkan kepada Tim PHO pada Kementerian PDT.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Sjambas chotib selaku Direktur PT Aria Graha saya hanya membuat masing masing laporan sebanyak 5 (lima) rangkap yang kemudian diserahkan langsung oleh anak buah saya diantara kedua orang tersebut yaitu saudara budi atau saudara eka kepada Tim PHO pada Kementerian PDT.
- Bahwa Terdakwa jelaskan biasanya saya langsung menyerahkan laporan tersebut kepada PPK karena saya sebelumnya pernah bekerja sebagai konsultan terkait pekerjaan pembangunan yang menggunakan biaya dari negara.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninjau maupun turun ke lapangan pekerjaan pembangunan Dermaga di Desa Pamakayo, Kab. Flores timur.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dibuat berdasarkan laporan akhir, kemudian diserahkan kepada PPK maupun Tim PHO pada Kementerian PDT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara ini dimana barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa tersebut menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu telah dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.
2.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.
3.	1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 067.01.1.439602/2014.
4.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.
5.	Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 251/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014, tanggal 9 November 2013
6.	Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 253/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.
7.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat

Halaman 139 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 2 Januari 2014.
8.	1 (satu) bundel fotocopi dokumen pengadaan Nomor 03/RKS/Dep-V/POKJA-PK/UULP-KPDT/IV/2014, 3 April 2014.
9.	1 (satu) bundel fotocopi dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014, beserta lampirannya.
10.	1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.086/PPK-1PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 8 mei 2014 "Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014" antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.
11.	1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014" Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014" antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.
12.	1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 "Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014" antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.
13.	1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT TA 2014.
14.	1 (satu) eksemplar salinan Akta Kuasa Direktur PT. Linggarjati Perkasa, Nomor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 tanggal 19 Mei 2014 dari Mardjuki, Ms, BE kepada Darius Jefry Atmaja, yang dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH.
15.	1 (satu) lembar Manifest TK Artamas I dari Gresik menuju Pamakayo-Flores Timur
16.	1 (satu) lembar fotokopi memorandum pemeriksaan dokumen kapal TB.SDS-6/TK.Artamas I, tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran.
17.	1 (satu) jepitan fotokopi pemberitahuan kedatangan kapal TB-SDS-6/TK.Artamas I tanggal 5 Juni 2014 beserta lampiran
18.	1 (satu) jepitan Surat Persetujuan Berlayar No.0.2/AP.II/104 VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 kapal TB.SDS-6 Surat Persetujuan Berlayar No. 0.2/AP.II/105 VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 kapal TK. Artamas I beserta Lampiran.
19.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP.104/01/01/K.sop.Gsk-2014, tanggal 2 Januari 2014 beserta lampiran
20.	1 (satu) lembar Print Out catatan keberangkatan kapal.
21.	1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada kapal TK.Artamas I Nomor: Q.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
22.	1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari kantor unit penyelenggara pelabuhan Larantuka Kapal TB.SDS-6. Nomor :0.6/KM.17/496/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014.
23.	1 (satu) lembar asli daftar anak buah kapal TB.SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014
24.	1 (satu) lembar asli daftar pengikut tongkang TK. Artamas-I tanggal 16 Agustus 2014.
25.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
26.	1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kapal TB.SDS-6 tanggal 27 Juni 2014.
27.	1 (satu) lembar asli laporan kedatangan/ keberangkatan kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014
28.	1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Kelas II Gresik untuk kapal TB.SDS 6 TB.SDS-6,

Halaman 141 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 0.2/AP.II/104/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014
29.	1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Kelas II Gresik untuk kapal TK. Artamas-I Nomor : 0.2/AP.II/105/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014
30.	1 (satu) lembar asli daftar awak kapal TB. SDS-6 tanggal 5 Juni 2014
31.	1 (satu) lembar asli surat persetujuan menggandeng kapal Nomor : KP.004/26/VI/KSOP.Gsk-2014 tanggal 5 Juni 2014
32.	1 (satu) lembar asli daftar pengikut tongkang Artamas-I dari perusahaan pelayaran Spectra Tirtasegara Line, tanggal 4 Juni 2014.
33.	1 (satu) lembar asli Bill Of Landing PTS Perusahaan Pelayaran Spectra Tagasegara Line, tanggal 3 Juni 2014.
34.	2 (dua) lembar asli Manifest TB.SDS-6 dar KM TK.Artamas-I tanggal 5 Juni 2014 .
35.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 941256H/175/110, tanggal 28 Mei 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.233,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat permohonan pembayaran uang muka dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari Rencana Penggunaan Dana; Berita Acara Pembayaran;Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; copy surat perjanjian kerja nomor : KTR.086/PPPK-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, 8 Mei 2014; Copy Jaminan Uang Muka Asuransi MAG; Surat Kuasa Nomor : 095.5/PPPK 1-PDK/Dep.V/V/2014;
36.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 352485K/175/110, tanggal 28 Agustus 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 3.323.095.387,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin I dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.139.1/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VII/2014; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa ; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/156/Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014;
37.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin I Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
38.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin II dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari : Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/IX/2014; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 040/AG/VIII/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/222/Sekret/2014 tanggal agustus 2014.
39.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin II Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
40.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 181176L/175/110, tanggal 2 Desember 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.233,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin III dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari : Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.203.5/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014; Kuitansi pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 059/BAPP/AG/X/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
41.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin III Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
42.	1 (satu) bundel SP2D Nomor 184308L/175/110, tanggal 5 Desember 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.234 ,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin IV dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari :

Halaman 143 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaminan pemeliharaan dari Asuransi MAG; Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.2PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014; Kuitansi pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 064/BAPP/AG/XI/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/291/Sekret/2014 tanggal 6 Nopember 2014;
43.	1 (satu) bundel Laporan Progress Termin IV Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
44.	Laporan Harian dan Laporan Mingguan “Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014”.
45.	Foto-foto beserta Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014. Lokasi Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat Kab. Flores Timur Propinsi NTT oleh PT Linggarjati Perkasa.
46.	1 (satu) bundel laporan antara periode 19 Mei s/d 3 Agustus 2014 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT Aria Graha.
47.	1 (satu) bundel copy As Built Drawing Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014.
48.	Laporan Akhir periode 19 Mei 2014 s/d 7 November 2014 untuk pembangunan dermaga di Pamakayo dari Konsultan Supervisi PT. Aria Graha.
49.	Berita Acara Serah terima Awal pekerjaan (PHO) pembangunan dermaga di Pamakayo Flores Timur antara Direktur PT. Linggarjati Perkasa dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, Nomor : 209/PHO/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014, tanggal 7 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 022/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014, beserta lampirannya.
51.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 042/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014, beserta lampirannya.
52.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 049.2/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/X/2014, beserta lampirannya.
53.	Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 075/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, beserta lampirannya.
54.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Mardjuki, MS, BE kepada Lanny Wilyana dan Yudhie Herrie Priyanto
55.	1 (satu) lembar Fotokopi KTP An. Lanny Wilyana;
56.	1 (satu) lembar Fotokopi KTP An. Yudhie Herie Priyanto, SE
57.	2 (dua) lembar Fotokopi kartu Specimen tandatangan Lanny Wilyana atas nama PT. Linggarjati Perkasa pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Nomor. 0211.01.000833.30.5,-
58.	3 (tiga) lembar fotokopi 6 lembar cek dari rekening PT. Linggarjati Perkasa pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya Nomor. 0211.01.000833.30.5.
59.	Fotokopi Perjanjian Sewa Kapal Tongkang N0.001/SPST/AJMS-TM/V/2014, tanggal 19 Mei 2014.
60.	Fotokopi Deposito Berjangka BRI Atas Nama Lanny Wilyana dengan rekening nomor. 0211-01-003598-40-9 tanggal 10 Desember 2014.
61.	Fotokopi Pencairan Deposito Berjangka atas nama Lanny Wilyana tanggal 15 Desember 2014 dari rekening nomor. 0211-01-003598-40-9.
62.	1 Bundel berkas pembukuan rekening giro No. Rek. 0211.01.000833.30.5 An. PT. Linggar Jati Perkasa.
63.	1 Jepitan Print Out Rekening Giro No. Rek. 0211.01.000833.30.5 An. PT. Linggar Jati Perkasa periode bulan Januari s/d desember 2014.
64.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 2 Juni 2014 dari PT. LINGGAR JATI PERKASA

Halaman 145 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada PT. SWARNA BAJA PASIFIC sebesar Rp. 276.731.000.
65.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 2 Juni 2014 dari Betty kepada Vina Natalia Wimpie sebesar Rp. 284.150.000.
66.	Deposito berjangka BRI An. Lanny Wilyana sebesar Rp. 700.000.000.
67.	Slip pengiriman uang tanggal 4 Juni 2014 dari Betty kepada Arya Tanata Kusuma sebesar Rp. 1.204.018.000.
68.	Slip pengiriman uang tanggal 4 Juni 2014 dari Arya kepada Anthony Gozali sebesar Rp.189.930.000.
69.	Penyerahan Cek BRI Surabaya pahlawan Kepada Dina Andriati sebesar RP.800.000.000.
70.	Slip Penyetoran tanggal 12 Juni 2014 dari Dina A kepada Goey Andrea Ezra Liani sebesar Rp. 500.000.000
71.	Slip Penyetoran Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Goey Andrea Ezra Liani sebesar Rp. 420.100.000.
72.	Slip Penyetoran Tanggal 12 Juni 2014 dari Djs kepada Lanny Wilyana sebesar Rp.1.538.000.000
73.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 1.562.886.000.
74.	Slip Pengiriman Uang Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Vinna Natalia Wimpie sebesar RP. 221.730.000
75.	Slip Pengiriman Uang tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Paulus Yulianto sebesar Rp. 60.30.000
76.	Slip Pengiriman Uang tanggal 12 Juni dari PT. Linggar JatiPerkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 378.1000.400.
77.	Bilyet Giro tanggal 20 Juni 2014 An. PT. Tugu Kresna sebesar RP.7.048.000.
78.	Penyerahan Cek kepada Andy Kurniawan Junedi tanggal 15 juli 2014 Sebesar Rp. 51.800.000
79.	Bilyet Giro tanggal 25 juli 2014 An. PT. Asian Profile Indostel sebesar Rp. 55.628.000
80.	Bilyet Giro Tanggal 8 Agustus 2014 An. PT. Rangka Raya Sebesar Rp.274.791.000
81.	Bilyet Giro tanggal 15 Agustus 2014 An. Welly Subagio sebesar Rp. 57.825.000.
82.	Bilyet Giro Tanggal 15 Agustus 2014 An. PT. Benteng Anugerah Sejahtera Sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.14.220.000,-
83.	Bilyet Giro Tanggal 29 Agustus 2014 An. PT. Rangka raya sebesar Rp. 395.486.000.
84.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 210.750.000.
85.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 2.446.309.600.
86.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 669.281.400.
87.	Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 786.804.000.
88.	Slip pengiriman uang dari Inge kepada Lanny Wilyana tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 540.000.000,-
89.	Slip pengiriman uang tanggal 1 september 2014 dari Inge kepada Arya Permadi Tanata kususma sebesar Rp.1.996.291.000.
90.	Slip penyetoran tanggal 18 september 2014 dari Inge kepada Goey Andrea Ezra kepada Liani Wilyana Sebesar Rp. 500.000.000.
91.	Slip Penyetoran tanggal 18 september 2014 dari lanny Wilyana kepada PT. Senasanjaya Makmur Sejahtera sebesar Rp. 800.000.000.
92.	Slip Pengiriman tanggal 18 September 2014 uang dari Inge kepada Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp. 3.101.168.000.
93.	Slip Pengiriman dari Inge kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 3.448.940.00
94.	Slip Pengiriman uang tanggal 18 september 2014 dari PT. Linggar Jati Perkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 836.632.000.
95.	Slip Pengiriman uang tanggal 18 september 2014 dari PT. Linggar Jati Perkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 938.535.000.
96.	Slip Pengiriman Uang tanggal 18 September 2014 dari Inge kepada Haryadi sebesar Rp. 204.030.000.
97.	Bilyet Giro tanggal 1 Desember 2014 An. Mulyono Sutarman sebesar Rp. 12.400.000.
98.	Bilyet Giro tanggal 1 Desember 2014 An. Yanuar Shidarta sebesar Rp. 2.250.000.
99.	Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember 2014 dari Betti kepada Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp. 3.289.517.000.

Halaman 147 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember 2014 PT. Lince Romauli Raya kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 772.352.000
101.	Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember dari PT. Lince Romauli Raya kepada Kiyanti Anandri sebesar Rp.92.000.000.
102.	Penyerahan Cek kepada Betty Lewantono sebesar Rp. 4.157.926.000 tanggal 5 Desember 2014.
103.	Slip Pengiriman uang Tanggal 5 Desember 2014 dari Beti kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.926.000
104.	Penyerahan Cek kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.900.000 tanggal 10 Desember 2014.
105.	Slip Penyetoran uang tanggal 10 desember dari Rebeka kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.900.000.
106.	Slip Penyetoran uang tanggal 10 Desember 2014 dari lanny Wilyana kepada Lanny Wilyana sebesar Rp. 4.153.869.000.
107.	Daftar Kuantitas dan Harga (HPS) Pembangunan dermagapenumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini telah dipertimbangkan seluruhnya dan dianggap telah termuat secara mutatis mutandis dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan perkara ini serta berdasarkan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bupati Flores Timur YOSEPH LAGADONI HERIN mengajukan proposal yang ditujukan kepada Menteri PDT Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubkominfo. 522/646.a/Hubla/2013 tanggal 9 Nopember 2013 yang pada pokoknya meminta bantuan untuk pembangunan dermaga Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar);

- Bahwa benar permohonan tersebut disetujui dan pada tahun anggaran 2014 dialokasikan anggaran untuk pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut/dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa benar untuk pelaksanaan pembangunan berdasarkan DIPA Nomor 067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 tersebut diterbitkan beberapa keputusan penunjukan pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud;
- Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri PDT Nomor 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT sebagaimana yang telah diubah dengan keputusan Menteri PDT Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 dibentuk Satuan Kerja untuk mengelola pembangunan infrastruktur dengan anggaran tersebut, yaitu Ir. Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Maprih Unggul Purwanto S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Thomas Pambudi, SE, MM selaku Pejabat Penandatangan SPM, dan Ani Syahhani, SH selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 149 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan juga penunjukan Panitia Pelelangan melalui keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 172/KEP/M-PDT/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013, yaitu Purwadi Sukarelawanto sebagai Ketua, Muhhamad Naser sebagai Sekretaris dan Bleguh Andi Setya, Median Petra Halomoan, Ardian Hidayat, Mansur Tiro, dan Rudi Pur Hartanto masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa benar dengan keputusan KPA Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 dilakukan pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja pengembangan daerah khusus tahun 2014;
- Bahwa benar adapun pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan Penerima barang/jasa pada satuan kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 adalah Ir. Noer Suwartina sebagai Ketua, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip sebagai Sekretaris, Berman Banjarnahor, SE, Dra. Sofiah dan Slamet Maryoto, ST;
- Bahwa benar untuk itu telah dilakukan pelelangan yang dimenangkan oleh PT Linggarjati Perkasa sebagai pemenang lelang untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi laut/dermaga di Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur berdasarkan keputusan Nomor 02/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014 tanggal 23 April 2014;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2014 Mardjuki, MS, BE menandatangani kontrak Nomor KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 senilai kontrak Rp23.552.866.787,00 dengan jangka waktu 180 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender dari tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014;

- Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2014 dibuatkan Akte Kuasa Direktur Nomor 12 perihal Pemberian Kuasa Direktur PT Linggarjati Perkasa dari Mardjuki, MS.BE kepada Darius Jefry Atmaja untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga di Pamakayo, Solor Barat, Flores Timur dan berdasarkan akte kuasa tersebut, maka seluruh pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Solor Barat, Flores Timur tidak lagi dikerjakan oleh Mardjuki, MS.BE dan telah dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa benar setelah pembuatan akte kuasa direktur tersebut, atas permintaan Arya Permadi Tanata Kusuma maka Paulus Yulianto menghubungi Husnul Anam untuk menajadi Project Manager menggantikan Minung Sri Indarto dan Farid Mashudi untuk menggantikan Yandi Rusyana;
- Bahwa project manager dan site manager di lapangan berbeda dengan yang diajukan dalam dokumen penawaran PT Linggarjati Perkasa tanpa persetujuan dari Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama-sama dengan H. Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 Nomor KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/ V/2014 tanggal 19 Mei 2014 senilai kontrak Rp332.722.500,00;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya H. Sjambas Chotib selaku Dirut PT Arya Graha telah mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan dan

Halaman 151 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya kepada ANDI PRAYANA, dan untuk menutupi adanya pengalihan pekerjaan tersebut dibuat seakan-akan ada penugasan dari H. Sjambas Chotib kepada ANDI PRAYANA sebagaimana tertuang dalam surat penugasan Nomor 043.b.AG/V-2014/Srt tanggal 20 Mei 2014;

- Bahwa benar sesuai dengan syarat teknis dalam penawaran yang diajukan oleh PT Aria Graha bahwa personil dan jenis keahlian serta uraian pekerjaan yang diajukan, adalah sebagai berikut, yaitu: Team Leader Ir. Aswamar Bakri, MT; Quality Engineer Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST, M.T; dan Asisten Tenaga Ahli jenis keahlian Ahli Teknik Sipil, namun ternyata personil yang ditempatkan oleh Andi Prayana dalam melakukan pengawasan di lapangan hanyalah Wawan Erawan yang bukan berkualifikasi sebagai ahli teknik sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil;
- Bahwa benar ternyata Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST, M.T yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai Quality Engineer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka;
- Bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara personil pengawasan yang ditempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan yang disebabkan Terdakwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melaksanakan pemeriksaan bersama dan pemeriksaan personil dan peralatan sebagaimana diatur dalam pasal 21.1 dan 21.1 kontrak Nomor KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan analisa terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan di dalamnya, ditemukan adanya selisih volume kurang antara volume yang dikontrakkan (terakhir sesuai volume CCO) dengan volume sesuai Analisa Terpasang yang menimbulkan selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang antara jumlah biaya yang dikontrakkan dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayarkan dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan dalam kontrak dan amandamennya, maka terdapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan tiang pancang pada areastrestle sebesar Rp1.893.229.332,30 sedangkan pada area dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar Rp3.819.920.171,54, sehingga total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada pekerjaan konstruksi tiang pancang dermaga penumpang di Pamakayo adalah sebesar Rp5.713.149.504,00 (lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).
- Bahwa benar hasil analisa pekerjaan konstruksi beton bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo yang dikerjakan oleh PT Linggarjati Perkasa Tahun 2014 sebagai berikut, yaitu: pengurangan ketebalan beton pada Plat Lantai (Trestle dan Dermaga) dari yang seharusnya 30 cm menjadi 20 cm, sehingga terjadi kekurangan volume beton pekerjaan Plat Lantai Area Trestle dari yang seharusnya 81,45 m³ menjadi hanya 53,7 m³ (volume kurang sebesar 27,75 m³) dan demikian pula pada Area Dermaga terjadi kekurangan volume beton dari seharusnya 112,8 m³ menjadi hanya 75,20 m³ (volume kurang sebesar 37,6 m³);
- Bahwa benar akibat kekurangan volume beton plat lantai pada kedua area tersebut diatas maka tentu terjadi kekurangan biaya pekerjaannya, dimana untuk harga satuan pekerjaan beton bertulang khusus per m³ volume

Halaman 153 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton mutu K-300 kg/cm², sesuai analisa harga satuan kontraktor Nomor An.26 adalah sebesar Rp1.778.130,50 dan bilamana penjumlahan selisih volume kurang beton plat lantai untuk masing-masing area dikalikan dengan biaya pekerjaan beton bertulang per m³ di atas maka total selisih biaya kurang yang ditimbulkan adalah sebesar Rp116.200.828,00 (seratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar pada pembesian tulangan balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan baja tulangan terpasang Dia-19 mm dari yang seharusnya Dia-22 mm dan demikian juga halnya pada pekerjaan Poer Beton, dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang hanya berjumlah 4 (empat) baris dari seharusnya 11 baris (diameter tulangan 16 mm) dan untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antar tulangan antara 30 cm s/d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari yang seharusnya 20 cm dengan diameter tulangan terpasang Dia-16 mm dari seharusnya Dia-19 mm;
- Bahwa benar akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp24.251,75 per kg, sehingga jika total selisih volume kurang di atas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp569.835.779,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar permohonan pembayaran uang muka diajukan melalui surat Direktur Utama PT Linggarjati Nomor 022a/UM-LJP/V/2014 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tanda tangan palsu dari Mardjuki MS, BE selaku Direktur Utama untuk permohonan pembayaran uang muka 20% x nilai kontrak Rp23.552.866.787,00, yaitu Rp4.710.573.357,00 yang dibayarkan melalui Bank BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya melalui Rekening Nomor: 0211.01.000833.30.5 atas nama PT Linggar Jati dan selanjutnya berdasarkan SPM Nomor 00083/SPM/SPDK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah diterbitkan SP2D Nomor 941256H/175/110 tanggal 30 Mei 2014 untuk merealisasikan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.153.869.233,00 tersebut;

- Bahwa benar permohonan pembayaran Termin I diajukan dengan surat Direktur Utama PT Linggar Jati Nomor 025a/TM-LJP/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tanda tangan palsu dari Mardjuki, MS, BE sebesar Rp3.768.458.686,00 melalui Bank BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya melalui Rekening Nomor 0211.01.000833.30.5 atas nama PT Linggar Jati Perkasa, yang kemudian direalisasikan dengan SPM Nomor 00351/SPM/SPDK/ VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan SP2D Nomor 352485K/175/110 tanggal 29 Agustus 2014;
- Bahwa benar permohonan pembayaran Termin II sebesar Rp3.768.458.686,00 diajukan berdasarkan surat Direktur Utama PT Linggarjati Perkasa Nomor 031a/TM-LJP/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Mardjuki Selaku Direktur Utama PT. Linggar Jati Perkasa, yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS.BE tersebut dipalsukan yang dibayarkan melalui Bank BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya melalui Rekening Nomor 0211.01.000833.30.5 atas nama PT

Halaman 155 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggarjati Perkasa yang direalisasikan dengan SPM Nomor 00405/SPM/SPDK/IX/2014 tanggal 16 September 2014 dan SP2D Nomor 359211K/175/110 tanggal 17 September 2014;

- Bahwa benar permohonan pembayaran Termin III diajukan dengan surat Direktur Utama PT Linggar Jati Nomor 036a/TM-LJP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tandatangan palsu dari Mardjuki selaku Direktur Utama PT Linggar Jati Perkasa sebesar Rp4.710.573.358,00 yang direalisasikan dengan SPM Nomor 00622/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor 181176L/175/110 tanggal 4 Desember 2014;
- Bahwa benar permohonan pembayaran Termin IV diajukan dengan surat Direktur Utama PT Linggarjati Perkasa Nomor 038a/ TM-LJP/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tandatangan palsu dari Mardjuki selaku Direktur Utama PT Linggarjati Perkasa sebesar Rp4.153.869.234,00 melalui Bank BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya dengan Rekening Nomor: 0211.01.000833.30.5 atas nama PT. Linggar Jati yang kemudian direalisasikan dengan SPM Nomor 00777/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan SP2D Nomor 183308L/175/110 tanggal 8 Desember 2014;
- Bahwa benar dalam Laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah dokumen laporan pekerjaan, yaitu: Periode Minggu ke-23 s/d 26 tanggal 6 Oktober s/d. 5 Nopember 2014 yang telah mencapai 100% (seratus persen); yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager Minung Sri Indarto berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh Site Manager Ir. Yandi Rusyana dan telah diperiksa pula oleh Pengawas Lapangan Wawan Erawan; yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 9 Oktober 2014; dan yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dari PT Aria Graha Nomor 064/BAPP/AG/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014;

- Bahwa benar Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk digunakan untuk proses pencairan Termin IV sebesar 20% (dua puluh persen) dimana Panitia Penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Mardjuki MS. BE selaku PT. Linggarjati Perkasa yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Mardjuki MS. BE dipalsukan.
- Bahwa benar ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah dokumen laporan pekerjaan periode Minggu ke-23 s.d 26 dari tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014 yang telah mencapai 100% diajukan dan disetujui oleh Project Manager Minung Sri Indarto berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Ir. Yandi Rusyana dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan Wawan Erawan, adalah laporan yang tidak benar

Halaman 157 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Minung Sri Indarto selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Husnul Anam, demikian juga site manager Ir. Yandi Rusyana yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Farid Masyudi. Selain itu Wawan Erawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik;

- Bahwa benar tanggal 7 Nopember 2014 Terdakwa Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani Berita Acara PHO sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 209/PHO/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 dengan Mardjuki Ms.BE, dan kepada PT. Linggar Jati Perkasa;
- Bahwa benar terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor BAP.223.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/ XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran sebesar Rp4.710.573.357,00 dipotong Pajak PPN sebesar Rp428.233.942,00 dan PPH sebesar Rp128.704.124,00;
- Bahwa benar ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BE dan ternyata Mardjuki MS, BE tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut;
- Bahwa benar perincian pembayaran-pembayaran kepada PT Linggarjati Perkasa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 melalui rekening PT Linggarjati Perkasa Nomor 00000211-01-000833-30-5 pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya yang didasarkan pada surat kuasa tertanggal 13 Februari 2011 dari Mardjuki, MS, BE kepada Lanny Wilyana, adalah sebagai berikut, yaitu: tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp4.153.869.233,00; tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp3.326.341.379,00; tanggal 17 September 2014 sebesar Rp4.984.643.080,00; tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp4.153.896.233,00; dan tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp4.153.896.234,00;

- Bahwa benar setelah dana-dana tersebut masuk kerekening PT Linggarjati perkara Nomor 00000211-01-000833-30-5 Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Arya Permadi Tanata Kusuma menemui Lanny Wilyana yang adalah Ibu kandungnya untuk meminta cek-cek kosong yang sudah ditandatangani oleh Lanny Wilyana, dan setelah Arya Permadi menerima Cek-cek tersebut lalu Arya Permadi Tanatakusuma meminta Bety Lewantono yang adalah staf dari Lanny Wilyana menuliskan isi dari cek berupa nama orang dan jumlah cek tersebut dan selanjutnya meminta Bety Lewantono mencairkan dan mentransfer sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam cek tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa ANDI PRAYANA telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan atas perbuatannya tersebut telah dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

- Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Subsidiar, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP”, yakni sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Larantuka sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yakni, sebagaimana yang identitas dirinya diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia bernama lengkap ANDI PRAYANA yang lahir di Bandung pada tanggal 23 September 1970 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Dusun Cacaban RT.002/RW.001 Kelurahan Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, pemeluk agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), dan bekerja sebagai swasta selaku Kuasa Direktur PT Aria Graha;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa ANDI PRAYANA selaku Kuasa Direktur PT Aria Graha dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga di Pamakayo, Solor Barat, Flores Timur yang didasarkan pada surat penugasan dari H. SJAMBAS CHOTIB selaku Direktur Utama PT Arya Graha Nomor 043.b.AG/V-2014/Srt tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan kelihatan jelas bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa ANDI PRAYANA mamahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa ANDI PRAYANA untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis telah dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa ANDI

Halaman 161 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYANA adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad. 2). Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lowers Club, hal. 229);

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa PT Linggarjati Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor 02/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014 tanggal 23 April 2014 dengan item-item pekerjaan dalam kontrak yang harus kerjakan oleh rekanan, yakni senilai kontrak Rp23.552.866.787,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, ternyata Mardjuki, MS, BE selaku Dirut PT Linggarjati Perkasa mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada Darius Jefri Atmadja, yang dilakukan atas permintaan dari Arya Permadi Tanata Kusuma

Halaman 163 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu dibuatkan Akta Kuasa Direktur di depan Notaris Irwan Saleh, SH.

Kemudian, setelah penandatanganan Akta Kuasa Direktur tersebut maka Arya Permadi Tanata Kusuma meminta kepada Paulus Yulianto untuk mencari tenaga guna melakukan pekerjaan di lapangan, sehingga yang melaksanakan pekerjaan di lapangan bukan Project Manager dan Side Manager sebagaimana dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak. Adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Mardjuki, MS, BE dan Maprih Unggul Purwanto tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama-sama dengan H. Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha menandatangani *kontrak supervisi dan pengawasan* atas Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT Tahun anggaran 2014 Nomor KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 senilai kontrak Rp332.722.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun dalam pelaksanaannya kemudian, ternyata H. Sjambas Chotib selaku Dirut PT Aria Graha telah mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan dan tanggungjawab kepada Terdakwa ANDI PRAYANA. Bahwa untuk menutupi adanya pengalihan pekerjaan tersebut ternyata ada dibuatkan penugasan seolah-olah padahal tidak ada penugasan dari H. Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha kepada Terdakwa ANDI PRAYANA sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Penugasan" yang dimaksud Nomor 043.b.AG/V-2014/Srt tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan supervisi dan pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT (Dermaga V-3) tahun anggaran 2014 tersebut, H. Sjambas Chotib selaku Direktur Konsultan Pengawas PT Aria Graha tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan pengawasan tersebut kepada Terdakwa ANDY PRAYANA, sehingga penempatan personil di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diajukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang dapat menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak pengawasan;

Bahwa ternyata personil yang ditempatkan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA dalam melakukan pengawasan di lapangan hanyalah 1 (satu) orang, yaitu WAWAN ERAWAN yang ternyata tidak berkualifikasi sebagai Ahli Teknik Sipil dan tidak pula memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil dan ternyata Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST, M.T yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai Quality Enginer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka. Padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan di lapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak sesuai dengan kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan H. Sjambas Chotib selaku Direktur PT Arya Graha yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang ditempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal mereka mengetahui bahwa konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan di lapangan;

Halaman 165 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisa terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume yang dikontrakkan, terakhir sesuai dengan Volume CCO dengan Volume sesuai Analisa Terpasang yang menimbulkan selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang antara jumlah biaya yang dikontrakkan dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayarkan. Tabel berikut ini menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak setelah CCO dengan volume terpasang hasil analisa Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, rekapitulasi hasil pekerjaan tiang pancang, yaitu:

Tabel-1

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Volume Kurang
			Setelah CCO	Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	130,416.00	75,355.28	55,060.72
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	26.00	26.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	1,419.67	823.68	595.99
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	988.00	572.00	416.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	910.00	520.00	390.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	78.00	52.00	26.00
7.	Pemotongan	bh	26.00	26.00	-



	Tiang Pancang				
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	335.21	335.21	-
II. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m ²					
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	243,936.00	132,793.92	111,142.08
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	42.00	42.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,655.42	1,451.52	1,203.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,848.00	1,008.00	840.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,512.00	714.00	798.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	126.00	84.00	42.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	42.00	42.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	541.50	541.50	-

Menimbang, bahwa akibat dari adanya selisih volume kurang tersebut dalam Tabel-1 di atas, bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak maupun amandamennya, terdapat selisih nilai kurang atas pembayaran lebih untuk pekerjaan tiang pancang pada Area Trestle sebesar Rp.1.893.229.332,30 sedangkan pada Area Dermaga terdapat selisih nilai kurang sebesar Rp.3.819.920.171,54, sehingga total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Pamakayo sebesar Rp.5.713.149.504,00 (lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo yang dikerjakan oleh PT Linggarjati Perkasa Tahun 2014, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan volume beton menunjukkan adanya pengurangan ketebalan beton pada Plat Lantai (Trestle dan Dermaga) dari seharusnya 30 cm menjadi 20 cm, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan Volume Beton pada pekerjaan Plat Lantai Area Trestle dari seharusnya 81,45 m³ menjadi hanya 53,7 m³ (Volume kurang sebesar 27,75 m³). Demikian pula pada Area Dermaga terjadi kekurangan volume beton dari seharusnya 112,8 m³ menjadi hanya 75,20 m³ (volume kurang sebesar 37,6 m³) dengan rekapitulasi hasil pekerjaan volume beton sebagai berikut, yaitu:

Tabel-2 :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih
			Setelah CCO	Analisa Terpasang	
I. PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²					
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	8.10	8.10	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	29.95	29.95	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	26.33	26.33	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	81.45	53.70	27.75
5.	Kansteen	m ³	3.12	3.12	-



6.	Pengecatan Kansteen	m ²	42.63	42.63	-
II. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m ²					
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	13.80	13.80	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	83.95	83.95	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	33.89	33.89	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	112.80	75.20	37.60
5.	Kansteen	m ³	2.93	2.93	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III. PEKERJAAN CAUSE WAY (25 X 8) m ²					
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=20 cm	m ³	38.00	38.00	-
2.	Kansteen	m ³	1.58	1.58	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	16.91	16.91	-
4.	L-Shape Beton	m ³	22.62	22.62	-

Menimbang, bahwa akibat kekurangan volume beton plat lantai pada kedua area tersebut di atas maka terjadi kekurangan nilai pekerjaannya dimana untuk harga satuan pekerjaan beton bertulang khusus per m³ volume beton mutu K-300 kg/cm², sesuai analisa harga satuan kontraktor No. An.26 adalah sebesar Rp1.778.130,50, dengan demikian, bilamana penjumlahan selisih volume kurang beton plat lantai untuk masing-masing area dikalikan dengan biaya pekerjaan beton bertulang per m³ diatas maka total selisih biaya kurang yang ditimbulkan adalah sebesar Rp116.200.828,00 (seratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 169 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembesian tulangan balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan baja tulangan terpasang Dia-19 mm dari seharusnya Dia-22 mm, sehingga pada pekerjaan Poer Beton, dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang hanya berjumlah 4 (empat) baris dari seharusnya 11 baris (Diameter tulangan 16 mm). selanjutnya, untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antar tulangan antara 30 s.d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari seharusnya 20 cm, dengan diameter tulangan terpasang Dia-16 mm dari seharusnya Dia-19 mm, Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang, yaitu:

Tabel-3 :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Setelah CCO	Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	6,187	3,157	3,029.74
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,751	9,446	4,304.54
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	20,997.15	17,518.7	3,478.41
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	11,400	12,684.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp24.251,75 per kg, sehingga jika total selisih volume kurang diatas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp569.835.779,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT Linggarjati Perkasa dilakukan pembayaran dengan system termin, dimana untuk dapat dilakukan pembayaran baik termin I, termin II, termin III dan termin IV selain ada pengajuan/permintaan pembayaran dari rekanan juga dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu: laporan kemajuan pekerjaan dari rekanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Supervisi, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubkominfo, Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Peneliti dan Penerima Barang dan Jasa yang telah dibentuk;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi lampiran permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan dibuat seolah-olah kemajuan pekerjaan dilapangan telah sesuai karena dokumen-dokumen tersebut hanya bertujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana, hal ini terlihat dari Laporan Kemajuan Pekerjaan dari rekanan ditandatangani oleh Minung Sri Indarto sebagai Project Manager yang secara nyata tidak pernah terlibat dalam pekerjaan ini karena yang menjadi project manager dilapangan adalah Husnul Anam, demikian juga Budi Wahyu Nugraha sebagai Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan karena pekerjaan dilapangan dilakukan oleh Andi Prayana dan juga Wawan Erawan yang

Halaman 171 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA di lapangan tidak memiliki kualifikasi sebagai Ahli sehingga tidak melakukan pengawasan yang baik dilapangan;

- Bahwa Maprih Unggul Purwanto juga mengetahui kalau Panitia Peneliti dan Penerima Barang dan Jasa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan tetapi berita acara penelitian dan penerimaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh panitia tersebut yang menerangkan presentase pekerjaan dilapangan setelah mencocokkan perkembangan pekerjaan dilapangan sebagaimana tertulis dalam berita acara tersebut yang mengatakan “setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondidi dilapangan” , seharusnya Terdakwa tidak mempercayai dokumen tersebut karena dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi pencairan dana saja;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi termasuk yang dilakukan Terdakwa ANDI PRAYANA atas nama PT Aria Graha, maka PT Aria Graha telah membuat laporan-laporan pengawasan, yaitu:

- Bahwa telah disampaikan Laporan Pendahuluan yang ditandatangani oleh Budi Wahyu Nugraha yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa telah disampaikan Laporan Antara yang ditandatangani oleh Budi Wahyu Nugraha yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa telah disampaikan Laporan Akhir yang ditandatangani oleh Budi Wahyu Nugraha yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT Aria Graha selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen).

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan atau keterlibatan Terdakwa ANDI PRAYANA selaku konsultan pengawas yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dan menandatangani laporan progress perkembangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang terpasang yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembayaran oleh rekanan yang melaksanakan pekerjaan fisik baik Termin I, Termin II, Termin III dan termin IV kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena perbuatan tersebut bertentangan dengan pertauran perundang-undangan diantaranya, yaitu:

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip, diantaranya bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi

Halaman 173 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan atau termin, atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan, sedangkan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak; dan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan yang melibatkan Terdakwa ANDY PRAYANA.

Ad. 3) Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh penambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi;

Menimbang, bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide*:

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17).

Bahwa dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41). Bahwa namun demikian, seorang Guru Besar Hukum Pidana dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer, mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide*: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum antara lain karena keikutsertaan Terdakwa ANDY PRAYANA dalam penandatanganan berita-acara yang menyatakan progress fisik pekerjaan melebihi progress fisik yang sebenarnya di lapangan telah ikut serta menjadi salah satu penyebab adanya pembayaran yang melebihi prestasi kontraktor senilai Rp5.713.149.504,00 (lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), yang dapat dan telah memperkaya kontraktor pelaksana PT Linggarjati Perkasa;

Halaman 175 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa ANDY PRAYANA sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Terdakwa ANDY PRAYANA selaku Kuasa Direktur PT Aria Graha selaku Konsultan Pengawas yang secara riil melaksanakan pekerjaan di lapangan yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbuatan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dalam posisi dan kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkait erat dengan perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK yang meminta dan memerintahkan dilakukannya penandatanganan berita acara yang tidak benar. Selain itu, hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya perolehan uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu bahwa perbuatan “secara melawan hukum” yang ikut serta dilakukan Terdakwa ANDY PRAYANA tidak diniatkan untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi tersebut lebih adil dipandang sebagai perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana juga asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ANDY PRAYANA lebih tepat dan lebih adil dipertimbangkan sebagai perbuatan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” maka lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan aturan yang khusus tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ANDY PRAYANA.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa ANDY PRAYANA tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ANDY PRAYANA tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; 3) unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana” sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair perkara ini. Bahwa oleh karena itu untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini, maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah

Halaman 177 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang”

dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ANDY PRAYANA.**

Ad. 2). Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan pendapat E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Bahwa yang perlu mendapat perhatian mengenai kata “kedudukan” menurut Soedarto adalah bahwa “kedudukan”, disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Bahwa sama halnya dengan pendapat ahli hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan atau sarana tersebut” (R. Wiyono SH, “*Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2009, hlmn. 46-54).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana juga yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas bahwa benar PT Linggarjati Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor 02/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014 tanggal 23 April 2014 dan kemudian, Mardjuki, MS, BE mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Darius Jefri Atmadja atas permintaan dari Arya Permadi Tanata Kusuma yang untuk itu dibuatkan akta kuasa direktur di depan Notaris Irwan Saleh S.H dan kemudian Arya Permadi Tanata Kusuma meminta kepada Paulus Yulianto untuk mencari tenaga guna melakukan pekerjaan di lapangan, sehingga yang melaksanakan pekerjaan di lapangan bukan Project Manager dan Side Manager sebagaimana yang seharusnya yang ditentukan dalam dokumen penawaran dan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa untuk itu pada tanggal 19 Mei 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama-sama dengan H. Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha menandatangani perjanjian kontrak supervisi dan pengawasan untuk pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) didaerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT tahun anggaran 2014 Nomor KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/ V/2014 tanggal 19 Mei 2014 senilai kontrak Rp332.722.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya, H. Sjambas Chotib selaku Dirut PT Arya Graha telah

Halaman 179 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan dan tanggungjawab kepada Terdakwa ANDI PRAYANA dimana untuk menutupi adanya pengalihan pekerjaan tersebut dibuatkan surat penugasan seolah-olah ada penugasan dari H. Sjambas Chotib kepada Terdakwa ANDY PRAYANA Nomor 043.b.AG/V-2014/Srt tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa konsultan pengawas dalam hal ini PT Aria Graha dengan direktornya Sjambas Chotib yang mengikat kontrak dengan Mapri Unggul Purwanto selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak pengawasan. Melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Terdakwa ANDY PRAYANA, sehingga personil di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diajukan baik dari sisi kualitas dan kuantitas, yang menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak pengawasan;

Menimbang, bahwa ternyata personil yang ditempatkan oleh Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 (satu) orang yaitu Wawan Erawan yang bukan berkualifikasi sebagai ahli Teknik Sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, dan ternyata Ir. Ahmad Rauf dan Eko Yulianto, ST M.T yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Engineer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka, padahal Quality Engineer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak. Perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan Sjambas Chotib selaku Direktur PT Arya Graha yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang di tempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal diketahui bahwa konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan di lapangan, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan pada Tabel-1, Tabel-2 dan Tabel-3 dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, bahwa sebagai akibat adanya selisih volume kurang tersebut dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak maupun amandamennya maka diperoleh selisih biaya kurang untuk pekerjaan tiang pancang pada Area Trestle sebesar Rp1.893.229.332,30 sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar Rp3.819.920.171,54, sehingga dengan demikian terdapat total jumlah pembayaran lebih kepada kontraktor sebagai akibat selisih volume kurang pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Pamakayo sebesar Rp5.713.149.504,00 (lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) dan selain itu, yaitu:

- Bahwa akibat kekurangan volume beton plat lantai pada kedua area tersebut diatas terjadi kekurangan kelebihan pembayaran dimana untuk harga satuan pekerjaan beton bertulang khusus per m³ volume beton mutu K-300 kg/cm², sesuai analisa harga satuan kontraktor No. An.26, adalah sebesar Rp1.778.130,50 dan bilamana penjumlahan kekurangan volume kurang beton plat lantai untuk masing-masing area dikalikan dengan biaya pekerjaan beton bertulang per m³ di atas maka total selisih biaya kurang yang ditimbulkan adalah sebesar Rp116.200.828,00 (seratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp24.251,75 per kg sehingga dengan demikian maka jika total selisih volume kurang diatas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg

Halaman 181 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp569.835.779,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian dengan mengabaikan kekurangan-kekurangan tersebut di atas telah dilakukan pembayaran kepada PT Linggarjati Perkasa dengan system termin dimana untuk dapat dilakukan pembayaran baik Termin I, Termin II, Termin III dan Termin IV telah dilampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa laporan kemajuan pekerjaan dari rekanan, berita acara pemeriksaan pekerjaan dari rekanan dan konsultan supervisi, surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubkominfo Kabupaten Flores Timur, berita acara penelitian dan serah terima hasil pekerjaan dari Panitia Peneliti dan Penerima Barang/Jasa yang telah dibentuk;

- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi lampiran permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dibuat seolah-olah kemajuan pekerjaan di lapangan telah sesuai karena dokumen-dokumen tersebut hanya bertujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana, hal mana terlihat dari Laporan Kemajuan Pekerjaan dari rekanan yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto sebagai Project Manager yang secara nyata tidak pernah terlibat dalam pekerjaan ini karena yang menjadi Project Manager di lapangan adalah Husnul Anam, demikian juga Budi Wahyu Nugraha sebagai Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan karena pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Terdakwa ANDY PRAYANA dan juga Wawan Erawan yang ditempatkan Terdakwa ANDY PRAYANA di lapangan tidak memiliki kualifikasi sebagai ahli sehingga tidak melakukan pengawasan yang baik di lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maprih Unggul Purwanto juga mengetahui kalau Panitia Peneliti dan Penerima Barang dan Jasa tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan tetapi berita acara penelitian dan penerimaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh panitia tersebut yang menerangkan presentase pekerjaan dilapangan setelah mencocokkan perkembangan pekerjaan dilapangan sebagaimana tertulis dalam berita acara tersebut yang mengatakan “setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondidi dilapangan”, seharusnya Terdakwa tidak mempercayai dokumen tersebut karena dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi pencairan dana saja;

Menimbang, bahwa walaupun demikian bahwa atas pelaksanaan pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh PT Aria Graha, maka PT Aria Graha telah membuat laporan-laporan yang melampaui kewenangan PT Aria Graha selaku konsultan pengawas, yaitu: Laporan Pendahuluan yang ditandatangani oleh Budi Wahyu Nugraha yang pada kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan di lapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya; Laporan Antara yang ditandatangani oleh Budi Wahyu Nugraha yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya; dan Laporan Akhir yang juga ditandatangani oleh Budi Wahyu Nugraha yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahwa ternyata pula, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT Aria Graha selaku konsultan pengawas/supervisi telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANDY PRAYANA selaku konsultan pengawas yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dan menandatangani laporan progress perkembangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil

Halaman 183 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/pekerjaan yang terpasang yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembayaran oleh rekanan yang melaksanakan pekerjaan fisik baik Termin I, Termin II, Termin III dan Termin IV kepada KPA adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa ANDY PRAYANA selaku konsultan pengawas pelaksana di lapangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya membatasi penggunaan kewenangan agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh pelaku sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
- Bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut, diantaranya bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menentukan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan; pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan dan bahwa pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyimpangi ketentuan Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menentukan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan bahwa penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen kontrak; dan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdaka ANDI PRAYANA.

Ad.3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur kedua tersebut di atas, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau kelanjutan atau maksud selanjutnya atau akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” atau “mendapat untung” adalah perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa pendapatan yang lebih besar secara artifisial dibandingkan dengan pengeluaran ataupun perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang, barang, kenikmatan, atau fasilitas dengan atau tanpa pengeluaran ataupun pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang

Halaman 185 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh si pelaku atau orang selain pelaku atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: a) dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; b) dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; dan c) dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono SH, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 38 dan 46-47);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan juga cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan *perilaku* Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (vide: *Putusan Mahkamah Agung RI*, Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989).

Bahwa apa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau di alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 1977, h. 54). Bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (met het oogmerk) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama-sama dengan H. Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi Nomor KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 senilai kontrak Rp332.722.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan obyek pekerjaan pengawasannya adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik Pembangunan Dermaga di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Flores Timur yang terikat kontrak Nomor KTR.086/PPK1-PDK/DepVPDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 senilai kontrak Rp23.552.866.787,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk jangka waktu 180 hari kalender dari tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014. Namun, setelah Sjambas Chotib menandatangani kontrak pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Kabupaten Flores Timur tersebut, ternyata Sjambas Chotib tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut tetapi menyerahkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA dan atas penyerahan pekerjaan tersebut, sesuai kesepakatan yang dibuat antara Sri Raharjo dengan Terdakwa ANDI PRAYANA maka Sri Raharjo diberikan fee sebesar 4% (empat persen) dari nilai kontrak oleh Terdakwa ANDI PRAYANA;

Menimbang, bahwa walaupun sejak pevelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA tetapi kemudian, untuk pencairan dana tetap menggunakan rekening PT Aria Graha agar Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha dapat memotong langsung fee peminjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan lisan yang pernah dibuat untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sjambas Chotib bersama Maprih Unggul Purwanto S.Kom selaku PPK pada prinsipnya member tugas kepada Sjambas Chotib selaku Direktur PT Aria Graha untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, yang dilaksanakan oleh PT Linggarjati Perkasa agar sesuai dengan spesifikasi dan kontrak kerja pelaksanaan serta membuat

Halaman 187 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Aria Graha dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT Aria Graha;

Bahwa Sjambas Chotib setelah membuat Surat Perintah Tugas dengan Terdakwa Andi Prayana, selanjutnya Sjambas Chotib tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Padahal Sjambas Chotib menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Sjambas Chotib, sehingga hanya dirinyalah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antara lain dalam hal adendum kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Sjambas Chotib baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Sjambas Chotib sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Terdakwa sebagai wakil yang sah, tandatangan Sjambas Chotib akan dipalsukan oleh pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan.

Menimbang, bahwa perbuatan Sjambas Chotib yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa Andi Prayana untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK. Kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dilapangan hanyalah 1 (satu) orang yaitu wawan, sedangkan team leader yang tercantum didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata yang ditugaskan sebagai Quality Enginer berdasarkan dokumen penawaran tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan fisik dermaga di Pamakayo Flores Timur yang dilakukan oleh Arya Permadi Tanata Kusuma bersama dengan timnya tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak sehingga dari pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli Politeknik Negeri Kupang didapati kekurangan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan di dalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume yang dikontrakkan (terakhir sesuai Volume CCO) dengan Volume sesuai Analisa Terpasang. Dengan demikian, tentu pula hal ini menimbulkan selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang antara jumlah biaya yang dikontrakkan dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayarkan;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maupun amandamennya maka diperoleh selisih biaya kurang untuk pekerjaan tiang pancang pada AreaTrestle sebesar Rp1.893.229.332,30 sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar Rp3.819.920.171,54 sehingga total jumlah

Halaman 189 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Pamakayo adalah sebesar Rp5.713.149.504,00 (*lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah*).

- Bahwa akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor bahwa untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar Rp24.251,75 per kg sehingga jika total selisih volume kurang diatas sebesar 23.496,69 kg dikalikan dengan biaya per kg pembesian diatas didapat selisih biaya kurang untuk pekerjaan pembesian sebesar Rp569.835.779,00 (*lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dan sebagaimana kemudian yang ditindaklanjuti dengan Audit oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT bahwa terdapat kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan dermaga di Flores Timur tersebut yang menguntungkan Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp6.339.186.183,72 (*enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidiar perkara ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/ atau “kerugian perekonomian negara”. Bahwa namun demikian, Penjelasan Umum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan/atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ternyata didapati fakta-fakta bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.339.186.183,72 (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen), sebagai berikut:

1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	Rp	23.552.866.787,00
2	PPN yang telah dipungut	Rp	2.141.169.708,00

Halaman 191 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Jumlah pembayaran netto (1-2)	Rp	21.411.697.079,00
II	Realisasi fisik Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang	Rp	15.012.510.895,28
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I-II)	Rp	6.399.186.183,72

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, maka terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah ditindaklanjuti oleh Arya Permadi Tanata Kusuma selaku Direktur PT Arya Graha Makmur Sejahtera yang mengembalikan dengan menitipkan uang sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah) untuk selanjutnya dititipkan pada rekening Nomor 161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang dan kemudian, dalam proses penuntutan Arya Permadi Tanata Kusuma yang mengembalikan dengan menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp99.186.183,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan penitipan uang kepada Jaksa Penuntut Umum adalah sejumlah Rp6.399.186.183,72 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh dua sen), yakni sama dengan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-368/PW24/ 5/2015 tanggal 27 November 2015 (selisih tujuh puluh dua sen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan juga oleh Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad. 4) Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana. Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Sjambas Chotib setelah menanda-tangani kontrak kemudian menyerahkan pekerjaan pengawasan/supervisi tersebut kepada Terdakwa Andi Prayana walaupun Terdakwa mengetahui terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat diserahkan/sub kontrak kepada pihak lain.

- Bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA mengetahui terhadap pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Flores Timur harus ada dokumen-dokumen laporan-laporan yang dibuat oleh konsultan percana serta ada berita acara yang harus dibuat sebagai salah satu syarat dilakukannya pembayaran terhadap pekerjaan fisik pembangunan dermaga tetapi setelah Terdakwa menyerahkan tidak pernah berkoordinasi dengan Sjambas Chotib selaku Pemilik Perusahaan maupun melaporkan apakah pekerjaan dilapangan telah sesuai dengan kontrak tidak sehingga Andi Prayana bekerjasama dengan Aria Permadi Tanata Kusuma sebagai pelaksana pekerjaan secara rill di lapangan untuk melaporkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya

Halaman 193 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua administrasi dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilakukan dengan benar;

- Bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA mengetahui kalau terhadap pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Flores Timur ada prestasi yang harus dibayarkan kepada rekanan oleh pemberi kerja, untuk itu harus ada permintaan pembayaran dari pelaksana pekerjaan fisik dengan melampirkan dokumen-dokumen diantaranya berita acara pemeriksaan pekerjaan dari konsultan pengawas dan laporan progres pekerjaan yang ditandatangani juga oleh konsultan pengawas, sehingga Terdakwa Andi Prayana membuat dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut atas direktur maupun team leader dari PT. Aria Graha untuk diserahkan kepada pelaksana fisik sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana;
- Bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA memberikan fee kepada Sjambas Chotib sebagai fee peminjaman perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dalam dakwaan subsidiair perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA adalah karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan pelaku perbuatan.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidiair perkara ini telah terbukti dan karena itu Terdakwa ANDI PRAYANA telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dakwaan subsidiair tersebut di atas, bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara ini dimana seluruhnya yaitu sejumlah Rp6.399.186.183,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) telah dititipkan untuk pengembaliannya oleh Jaksa Penuntut Umum dan hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari hasil perbuatan korupsi tersebut, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ANDI PRAYANA yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan

Halaman 195 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa ANDI PRAYANA tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa ANDI PRAYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ANDI PRAYANA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANDI PRAYANA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANDI PRAYANA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yaitu yang disebut Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 107), menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arya Permadi Tanata Kusuma;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa ANDI PRAYANA maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Telah ada pengembalian kerugian keuangan negara seluruhnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 197 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI PRAYANA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PRAYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
5. Memerintahkan Terdakwa ANDI PRAYANA agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANDI PRAYANA dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.
 2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.
 3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602/2014.
 4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 251/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014, tanggal 9 November 2013.
6. Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 253/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 2 Januari 2014.
8. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen pengadaan Nomor : 03/RKS/Dep-V/POKJA-PK/UULP-KPDT/IV/2014, 3 April 2014.
9. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014, beserta lampirannya.
10. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.086/PPK-1PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 8 mei 2014 “Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014” antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.
11. 1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014“ Pekerjaan

Halaman 199 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014” antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.

12. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/ Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 “Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014” antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.
13. 1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT TA 2014.
14. 1 (satu) eksemplar salinan Akta Kuasa Direktur PT. Linggarjati Perkasa, Nomor. 12 tanggal 19 Mei 2014 dari Mardjuki, Ms, BE kepada Darius Jefry Atmaja, yang dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH.
15. 1 (satu) lembar Manifest TK Artamas I dari Gresik menuju Pamakayo-Flores Timur
16. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum pemeriksaan dokumen kapal TB.SDS-6/TK.Artamas I, tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran.
17. 1 (satu) jepitan fotokopi pemberitahuan kedatangan kapal TB-SDS-6/TK.Artamas I tanggal 5 Juni 2014 beserta lampiran
18. 1 (satu) jepitan Surat Persetujuan Berlayar No.0.2/AP.II/104 VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 kapal TB.SDS-6 Surat Persetujuan Berlayar No. 0.2/AP.II/105 VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 kapal TK. Artamas I beserta Lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor :
KP.104/01/01/K.sop.Gsk-2014, tanggal 2 Januari 2014 beserta lampiran
20. 1 (satu) lembar Print Out catatan keberangkatan kapal.
21. 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada kapal TK.Artamas I Nomor:
Q.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
22. 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari kantor unit
penyelenggara pelabuhan Larantuka Kapal TB.SDS-6. Nomor :0.6/
KM.17/496/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014.
23. 1 (satu) lembar asli daftar anak buah kapal TB.SDS-6 tanggal 12 Agustus
2014.
24. 1 (satu) lembar asli daftar pengikut tongkang TK. Artamas-I tanggal 16
Agustus 2014.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal
SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
26. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kapal TB.SDS-6 tanggal 27
Juni 2014.
27. 1 (satu) lembar asli laporan kedatangan/ keberangkatan kapal TB. SDS-6
tanggal 12 Agustus 2014.
28. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan
Kelas II Gresik untuk kapal TB.SDS 6 TB.SDS-6, Nomor : 0.2/AP.II/104/
VI/2014 tanggal 05 Juni 2014
29. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan
Kelas II Gresik untuk kapal TK. Artamas-I Nomor : 0.2/AP.II/105/VI/2014
tanggal 05 Juni 2014.
30. 1 (satu) lembar asli daftar awak kapal TB. SDS-6 tanggal 5 Juni 2014.

Halaman 201 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan menggandeng kapal Nomor KP.004/26/VI/ KSOP.Gsk-2014 tanggal 5 Juni 2014.
32. 1 (satu) lembar asli daftar pengikut tongkang Artamas-I dari perusahaan pelayaran Spectra Tirtasegara Line, tanggal 4 Juni 2014.
33. 1 (satu) lembar asli Bill Of Landing PTS Perusahaan Pelayaran Spectra Tagasegara Line, tanggal 3 Juni 2014.
34. 2 (dua) lembar asli Manifest TB.SDS-6 dar KM TK.Artamas-I tanggal 5 Juni 2014 .
35. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 941256H/175/110, tanggal 28 Mei 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.233,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat permohonan pembayaran uang muka dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari Rencana Penggunaan Dana;Berita Acara Pembayaran; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Copy surat perjanjian kerja nomor : KTR.086/PPPK-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, 8 Mei 2014; Copy Jaminan Uang Muka Asuransi MAG; Surat Kuasa Nomor : 095.5/ PPPK 1-PDK/Dep.V/V/2014;
36. .1 (satu) bundel SP2D Nomor 352485K/175/110, tanggal 28 Agustus 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 3.323.095.387,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin I dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.139.1/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VII/2014; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/ 156/ Sekret/2014 tanggal 30 Juni 2014.
37. 1 (satu) bundel Laporan Progress Termin I Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. .1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin II dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/IX/2014; Kuitansi bukti pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 040/AG/VIII/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/222/Sekret/2014 tanggal agustus 2014.
39. 1 (satu) bundel Laporan Progress Termin II Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
40. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 181176L/175/110, tanggal 2 Desember 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.233,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin III dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.203.5/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014; Kuitansi pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 059/BAPP/AG/X/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/285.b/Sekret/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
41. 1 (satu) bundel Laporan Progress Termin III Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
42. .1 (satu) bundel SP2D Nomor 184308L/175/110, tanggal 5 Desember 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.153.869.234 ,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin IV dari

Halaman 203 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Jaminan pemeliharaan dari Asuransi MAG; Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.2PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014; Kuitansi pembayaran PT Linggarjati Perkasa; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 064/BAPP/AG/XI/2014; Surat rekomendasi No : Hubkominfo.552/291/Sekret/2014 tanggal 6 Nopember 2014.

43. 1 (satu) bundel Laporan Progress Termin IV Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.
44. Laporan Harian dan Laporan Mingguan “Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014”.
45. Foto-foto beserta Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014. Lokasi Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat Kab. Flores Timur Propinsi NTT oleh PT Linggarjati Perkasa.
46. 1 (satu) bundel laporan antara periode 19 Mei s/d 3 Agustus 2014 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT Aria Graha.
47. 1 (satu) bundel copy As Built Drawing Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V – 3) TA 2014.
48. Laporan Akhir periode 19 Mei 2014 s/d 7 November 2014 untuk pembangunan dermaga di Pamakayo dari Konsultan Supervisi PT. Aria Graha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Berita Acara Serah terima Awal pekerjaan (PHO) pembangunan dermaga di Pamakayo Flores Timur antara Direktur PT. Linggarjati Perkasa dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, Nomor: 209/PHO/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014, tanggal 7 November 2014.
50. Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 022/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/VII/2014, beserta lampirannya.
51. Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 042/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/IX/2014, beserta lampirannya.
52. Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 049.2/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/X/2014, beserta lampirannya.
53. Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo. No. 075/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, beserta lampirannya.
54. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Mardjuki, MS, BE kepada Lanny Wilyana dan Yudhie Herrie Priyanto
55. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP An. Lanny Wilyana;
56. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP An. Yudhie Herie Priyanto, SE
57. 2 (dua) lembar Fotokopi kartu Specimen tandatangan Lanny Wilyana atas nama PT. Linggarjati Perkasa pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya, Nomor. 0211.01.000833.30.5,-
58. 3 (tiga) lembar fotokopi 6 lembar cek dari rekening PT. Linggarjati Perkasa pada Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya Nomor. 0211.01.000833.30.5.
59. Fotokopi Perjanjian Sewa Kapal Tongkang N0.001/SPST/AJMS-TM/V/2014, tanggal 19 Mei 2014.

Halaman 205 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Deposito Berjangka BRI Atas Nama Lanny Wilyana dengan rekening nomor. 0211-01-003598-40-9 tanggal 10 Desember 2014.
61. Fotokopi Pencairan Deposito Berjangka atas nama Lanny Wilyana tanggal 15 Desember 2014 dari rekening nomor. 0211-01-003598-40-9.
62. 1 Bundel berkas pembukuan rekening giro No. Rek. 0211.01.000833.30.5 An. PT. Linggar Jati Perkasa.
63. 1 Jepitan Print Out Rekening Giro No. Rek. 0211.01.000833.30.5 An. PT. Linggar Jati Perkasa periode bulan Januari s/d desember 2014.
64. Slip Pengiriman Uang Tanggal 2 Juni 2014 dari PT. LINGGAR JATI PERKASA kepada PT. SWARNA BAJA PASIFIC sebesar Rp. 276.731.000.
65. Slip Pengiriman Uang Tanggal 2 Juni 2014 dari Betty kepada Vina Natalia Wimpie sebesar Rp. 284.150.000.
66. Deposito berjangka BRI An. Lanny Wilyana sebesar Rp. 700.000.000.
67. Slip pengiriman uang tanggal 4 Juni 2014 dari Betty kepada Arya Tanata Kusuma sebesar Rp. 1.204.018.000.
68. Slip pengiriman uang tanggal 4 Juni 2014 dari Arya kepada Anthony Gozali sebesar Rp.189.930.000.-.
69. Penyerahan Cek BRI Surabaya pahlawan Kepada Dina Andriati sebesar RP.800.000.000.-.
70. Slip Penyetoran tanggal 12 Juni 2014 dari Dina A kepada Goey Andrea Ezra Liani sebesar Rp. 500.000.000,-.
71. Slip Penyetoran Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Goey Andrea Ezra Liani sebesar Rp. 420.100.000,-.
72. Slip Penyetoran Tanggal 12 Juni 2014 dari Djs kepada Lanny Wilyana sebesar Rp.1.538.000.000,-.
73. Slip Pengiriman Uang Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 1.562.886.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Slip Pengiriman Uang Tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Vinna Natalia Wimpie sebesar RP. 221.730.000,-.
75. Slip Pengiriman Uang tanggal 12 Juni 2014 dari Betty kepada Paulus Yulianto sebesar Rp.60.30.000,-.
76. Slip Pengiriman Uang tanggal 12 Juni dari PT. Linggar JatiPerkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 378.1000.400,-.
77. Bilyet Giro tanggal 20 Juni 2014 An. PT. Tugu Kresna sebesar RP.7.048.000,-.
78. Penyerahan Cek kepada Andy Kurniawan Junedi tanggal 15 juli 2014 Sebesar Rp.51.800.000,-.
79. Bilyet Giro tanggal 25 juli 2014 An. PT. Asian Profile Indostel sebesar Rp. 55.628.000,-.
80. Bilyet Giro Tanggal 8 Agustus 2014 An. PT. Rangka Raya Sebesar Rp.274.791.000,-.
81. Bilyet Giro tanggal 15 Agustus 2014 An. Welly Subagio sebesar Rp. 57.825.000,-.
82. Bilyet Giro Tanggal 15 Agustus 2014 An. PT. Benteng Anugerah Sejahtera Sebesar Rp.14.220.000,-.
83. Bilyet Giro Tanggal 29 Agustus 2014 An. PT. Rangka raya sebesar Rp. 395.486.000,-.
84. Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 210.750.000,-
85. Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada Ari Handoyo sebear Rp.2.446.309.600,-.
86. Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 669.281.400,-.

Halaman 207 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Slip Pengiriman uang tanggal 1 September 2014 dari Inge kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 786.804.000,-.
88. Slip pengiriman uang dari Inge kepada Lanny Wilyana tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 540.000.000,-.
89. Slip pengiriman uang tanggal 1 september 2014 dari Inge kepada Arya Permadi Tanata kususma sebesar Rp.1.996.291.000,-.
90. Slip penyeteran tanggal 18 september 2014 dari Inge kepada Goey Andrea Ezra kepada Liani Wilyana Sebesar Rp. 500.000.000,-.
91. Slip Penyeteran tanggal 18 september 2014 dari lanny Wilyana kepada PT. Senasanjaya Makmur Sejahtera sebesar Rp. 800.000.000,-.
92. Slip Pengiriman tanggal 18 September 2014 uang dari Inge kepada Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp. 3.101.168.000,-.
93. Slip Pengiriman dari Inge kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 3.448.940.000,-.
94. Slip Pengiriman uang tanggal 18 september 2014 dari PT. Linggar Jati Perkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 836.632.000,-.
95. Slip Pengiriman uang tanggal 18 september 2014 dari PT. Linggar Jati Perkasa kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 938.535.000,-.
96. Slip Pengiriman Uang tanggal 18 September 2014 dari Inge kepada Haryadi sebesar Rp.204.030.000,-.
97. Bilyet Giro tanggal 1 Desember 2014 An. Mulyono Sutarman sebesar Rp. 12.400.000,-.
98. Bilyet Giro tanggal 1 Desember 2014 An. Yanuar Shidarta sebesar Rp. 2.250.000,-.
99. Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember 2014 dari Betti kepada Arya Permadi Tanata Kusuma sebesar Rp. 3.289.517.000,-.
100. Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember 2014 PT. Lince Romauli Raya kepada PT. Swarna Baja Pasific sebesar Rp. 772.352.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Slip Pengiriman Uang tanggal 5 desember dari PT. Lince Romauli Raya kepada Kiyanti Anandri sebesar Rp.92.000.000.-
102. Penyerahan Cek kepada Betty Lewantono sebesar Rp. 4.157.926.000 tanggal 5 Desember 2014.
103. Slip Pengiriman uang Tanggal 5 Desember 2014 dari Beti kepada Ari Handoyo sebesar Rp.4.157.926.000,-
104. Penyerahan Cek kepada Ari Handoyo sebesar Rp. 4.157.900.000 tanggal 10 Desember 2014.
105. Slip Penyetoran uang tanggal 10 desember dari Rebeka kepada Ari Handoyo sebesar Rp.4.157.900.000,-
106. Slip Penyetoran uang tanggal 10 Desember 2014 dari lanny Wilyana kepada Lanny Wilyana sebesar Rp. 4.153.869.000,-
107. Daftar Kuantitas dan Harga (HPS) Pembangunan dermagapenumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arya Permadi Tanata Kusuma.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 oleh kami **Sumantono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Tanjung Utama, S.H.**, dan **Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**,

Halaman 209 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Max Jefferson Mokola, S.H.**, sebagai Jaksa

Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Jimmy Tanjung Utama, S.H.

Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak.

Hakim Ketua,

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)